

PENETAPAN ASAL USUL ANAK HASIL NIKAH SIRI PERSPEKTIF

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

(Studi Putusan Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021 PA. Talu)

SKRIPSI

Oleh:

YULIZA AR

NIM 18210037



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PENETAPAN ASAL USUL ANAK HASIL NIKAH SIRI PERSPEKTIF

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

(Studi Putusan Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021 PA. Talu)

SKRIPSI

Oleh:

YULIZA AR

NIM 18210037



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

PENETAPAN ASAL USUL ANAK HASIL NIKAH SIRI PERSPEKTIF

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

(Studi Putusan Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021 PA. Talu)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 Mei 2022

Penulis,



Yuliza AR
NIM 18210037

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yuliza AR NIM: 18210037
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENETAPAN ASAL USUL ANAK HASIL NIKAH SIRI PERSPEKTIF


UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

(Studi Putusan Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021 PA. Talu)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk
dajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A.,M.Ag
NIP 197511082009012003

Malang, 12 Mei 2022

Dosen Pembimbing,



Abdul Haris, M.HI
NIP 198806092019031006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i YULIZAA R, NIM 18210037, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PENETAPAN ASAL USUL ANAK HASIL NIKAH SIRI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor: 0175/Pdt.P/2021/PA.Talu)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 17 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dekan, M.A.
NIP. 197708222005011003



HALAMAN MOTTO

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya,
dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka.

Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”

(Q.S AN-NUR: 30)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) dilambangkan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya berdasarkan vokalnya, serta tidak dilambangkan, namun apabila terletak di

tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (´), berbalik dengan koma (ˆ) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول Menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan atau diubah dengan huruf “t” jika berada di tengah kalimat, namun apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan -menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah li al mudarrisah*, atau apabila terletak di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf*

dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillahirobbil 'Alamin, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENETAPAN ASAL USUL ANAK HASIL NIKAH SIRI PERSPEKTIF UU NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021 PA. Talu). Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang memperoleh Syafaatnya.

Penulis sangat bersyukur mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini akan terasa berat dan sulit tanpa petunjuk-Nya. Tidak lupa pula keterlibatan berbagai pihak, termasuk dalam bentuk bimbingan, dukungan, bantuan dan doa serta motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj.Erik Sabti Rahmawati, M.A,M.Ag, Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Abdul Haris, M.HI, selaku dosen pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan teliti telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan arahan kepada penulis serta mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini. *Jazaakumullahu khoiron.*
5. Bapak Badruddin, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan tenganya serta pikiran untuk mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka. *Aamiin...*
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Ketua Pengadilan Agama Talu, para Hakim, dan segenap staff yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan selama penelitian, sehingga terselesainya skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua tercinta penulis, Bapak Abdul Rahim dan Ibu Bismawati yang selalu memberikan dukungan dan Do'anya.
10. Kakak, abang, adik dan sepupu saya, Ainul Afdah AR, S.Pd, Asnan Khomis AR, S.Pd, Adinda Nabila AR, dan Fani Firando yang juga selalu memberikan do'a dan dukungannya kepada penulis untuk melalui proses ini.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018. Terima kasih telah menjadi tempat curahan isi hati penulis, mewarnai perjalanan

perkuliahan penulis, dan senantiasa menyemangati penulis.

12. Sahabat seperjuangan saya Risma Dehany Chilmiyah, S.H, Thariqul Khaira, S.H, dan Putri Meliani. Terimakasih sudah menemani masa perkuliahan penulis dalam keadaan apapun.
13. Sahabat saya Reyuli Andespa, S.Stat, Reni Widhaswara, Mutiah, S.Pd, yang senantiasa menemani dan kebersamai hari-hari penulis.
14. Teman-teman saya kamar 12 mabna Ummu Salamah terkhusus Anna Azizah, S.Pd yang juga senantiasa menemani dan menyemangati penulis.
15. Semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu selama penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini.
16. *Last but not least*, diri sendiri yang sudah berjuang dan bertahan sampai detik ini. Terima kasih untuk tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan apapun rintangan yang telah dilalui.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Penulis menyadari segala keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian ini. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 12 Mei 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yuliza AR'.

Yuliza AR

NIM 18210037

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
المخلص.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Definisi Operasional.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Siri.....	21
1. Pengertian Perkawinan.....	21
2. Perkawinan Siri.....	22
3. Pencatatan Perkawinan.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian Bawah Tangan.....	28
1. Pengertian Perceraian.....	28
2. Pengertian Perceraian Bawah Tangan.....	29
3. Perceraian Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam.....	32

4. Perceraian Bawah Tangan Perspektif Undang-Undang	32
C. Asal Usul Anak	34
1. Pengertian Anak.....	34
2. Penetapan Anak	35
3. Pembuktian Asal Usul Anak	37
BAB III ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM PADA PERKARA NOMOR:0175/Pdt.P/2021/PA.TALU PERSPEKTIF UU NO 1 TAHUN 1974 .	40
A. Deskripsi Penetapan Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA.Talu	40
1. Identitas Para Pemohon	40
2. Pokok Perkara.....	42
3. Tuntutan.....	42
4. Penetapan	48
B. Pertimbangan Hakim Pada Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA.Talu.....	48
C. Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Penetapan Hakim Pada Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA.Talu	58
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

ABSTRAK

Yuliza AR, NIM 18210037, 2022. **Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA. Talu)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Abdul Haris, M.HI

Kata Kunci: Asal Usul Anak, Perkawinan Siri, Undang-Undang.

Ditinjau dari asal usulnya terdapat anak sah dan anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebab akibat perkawinan yang sah, sebaliknya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut kepercayaan masing-masing agama dan kepercayaannya serta harus dicatat. Perkawinan siri atau bawah tangan merupakan perkawinan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditentukan dalam Fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi yang berwenang sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak pada perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA Talu, serta bagaimana perspektif UU No.1 Tahun 1974 terhadap pertimbangan hakim.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif/studi pustaka. Adapun sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan isi penetapan serta pertimbangan hukum majelis hakim kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini berupa salinan penetapan perkara permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Talu dengan Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA Talu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, selain itu penulis juga melakukan wawancara sebagai bahan tambahan analisis.

Hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan. *Pertama*, Dalam mengabulkan permohonan para pemohon beberapa pertimbangan majelis hakim yaitu: Dalam memeriksa dan mempertimbangkan materilnya majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu penjabaran anak yang sah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Selanjutnya untuk menetapkan sahnya perkawinan bawah tangan para pemohon sebagai dasar penetapan anak, majelis hakim mempertimbangkan status perceraian pemohon II dengan suami terdahulu. *Kedua*, terdapat pertentangan antara putusan hakim dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu perkawinan dan perceraian hanya sah apabila telah dicatatkan. Hal itu selain memberikan kepastian hukum bagi pasangan juga memberikan perlindungan bagi status anak. Dalam hal ini hukum perkawinan di Indonesia menyatakan sahnya perceraian apabila dilakukan di depan Pengadilan dan perkawinan sah apabila dicatatkan. Dalam hal ini hakim telah mengabaikan pentingnya pencatatan sebagai bentuk perlindungan hukum. Namun meskipun demikian putusan hakim telah memberikan keadilan dan kemanfaatan terutama bagi anak, dimana status anak hasil perkawinan siri tersebut sudah jelas.

ABSTRACT

Yuliza AR, NIM 18210037, 2022. **Determination of the Origin of Children Out of Marriage with the Perspective of Law Number 1 of 1974 (Study of Decision on Case Number: 0175/Pdt.P/2021/PA. Talu)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University, Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Abdul Haris, M.HI

Keywords: Child Origin, Siri Marriage, Law.

Children in terms of origin are divided into legitimate children and illegitimate children. A legitimate child is a child born in or as a result of a legal marriage. However, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that marriage is legal if it is carried out according to the beliefs of each religion and belief, and must be recorded. Unauthorized marriage is a marriage that fulfils all the pillars and conditions specified in Fiqh (Islamic law) but without official registration at the competent authority as stipulated in the applicable laws and regulations. This study aims to answer the question of how the judges considered in granting the application for the origin of the child in the case Number: 0175/Pdt.P/2021/PA Talu, and how the perspective of Law No.1 of 1974 to the judge's consideration.

This research is a type of normative research/library study. The nature of the research is descriptive qualitative, namely describing the contents of the determination and legal considerations of the panel of judges and then analyzing it based on the applicable legal provisions. The data used in this study is in the form of a copy of the determination of the application for the origin of the child at the Talu Religious Court with Number: 0175/Pdt.P/2021/PA Talu. The data collection technique in this study used a documentation study, besides that the authors also conducted interviews as additional material for analysis.

The results showed two conclusions. First, in granting the applicants petition, the panel of judges considered several considerations, those are: in examining and considering the material, the panel of judges considers in advance the description of a legitimate child based on the applicable laws and regulations. Furthermore, to determine the validity of the applicant's private marriage as the basis for determining the child, the panel of judges considers the divorce status of the applicant II with his previous husband. Second, there is a conflict between the judge's decision and the applicable laws and regulations, that is marriage and divorce are only valid if they have been registered. In addition to providing legal certainty for the couple, it also provides protection for the child's status. In this case, the marriage law in Indonesia states that divorce is legal if it is carried out before a court and marriage is legal if it is registered. In this case the judge has ignored the importance of recording as a form of legal protection. However, the judge's decision has provided justice and benefit, especially for children, where the status of children resulting from unregistered marriages is clear.

الملخص

Yuliza AR ، NIM 18210037 ، 2022 . تحديد أصل الأطفال غير المتزوجين بمنظور القانون رقم 1 لعام 1974) دراسة قرار بشأن رقم الحالة: PA. 0175 / Pdt.P / 2021 / (Talu فرضية. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية ، مولانا مالك إبراهيم مالانج .

مشرف: عبد الحارس ، M.HI

كلمات مفتاحية: أصل الطفل ، زواج سيوري ، قانون .

من حيث الأصل، يقسم الأطفال إلى طفل أصح و طفل خارج إطار الزواج. الطفل الأصح هو الطفل المولود في الزواج الصحيح. نص في قانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج على أن الزواج قانوني إذا تم وفقاً لمعتقدات كل دين ومعتقد ، ويجب تسجيله. و الزواج السري أو غير المسجل هو الزواج التمام أركانه و شروطه كما في الفقه (الشريعة الإسلامية) و لكن دون التسجيل الرسمي في المؤسسة المسؤول كما المنظم في القانون الواقع. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن السؤال حول كيفية نظر القضاة في الموافقة على طلب أصل الطفل في القضية رقم: Pdt.P / 2021 0175 / PA Talu ، وكيف ينظر القاضي في حالة منظور القانون رقم 1 لعام 1974 .

هذا البحث هو نوع من البحث المعياري / دراسة المكتبة. إن طبيعة البحث وصفية نوعية ، أي وصف محتويات التحديد والاعتبارات القانونية لهيئة القضاة ثم تحليلها بناءً على الأحكام القانونية المعمول بها. البيانات المستخدمة في هذه الدراسة في شكل نسخة من تحديد طلب أصل الطفل في محكمة تالو الدينية برقم: Pdt.P / 2021 / PA Talu. 0175 / استخدمت تقنية جمع البيانات في هذه الدراسة دراسة التوثيق ، إلى جانب أن المؤلفين أجروا مقابلات كمواضيع إضافية للتحليل .

يدل هذا البحث نتيجتين. أولاً، في منح إلتماس المستدعي، استعبر القضاة المداومات هي عند فحص المواد و النظر فيها، نظر لجنة القضاة في وصف الطفل الصحيح أولاً بناء على القوانين

المعمول بها. و بعد ذلك، لقرار صحيح الزواج غير المسجل لمستدعين كأساس تحديد الطفل و تنظر هيئة القضاة في حالة الطلاق المقدم المستدعي الثاني مع زوجها السابق. الثاني، كانت المعارضة بين قرار القضاة و القانون المعمول به، و هي أن النكاح و الزواج صحيحان إذا كانا تسجيلا. ذلك الحال يوفر يقينا للقانون للأزواج و يوفر حماية لوضع الأطفال أيضا. و نص قانون الزواج في إندونيسيا على أن صحيح الطلاق هو إذا كان يعمل أمام المحكمة و الزواج صحيح إذا كان تسجيلا و لكن أهمل القضاة مهمة التسجيل كحماية القانون. و مهما كذلك، وفر قرار القضاة العدالة و المنفعة لأسيما للأطفال، حيث تكون حالة الأطفال الناتجة من الزواج السري واضحة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia. Perkawinan adalah suatu akad untuk menghalalkan pergaulan di antara laki-laki dan perempuan karena ikatan suami istri untuk membatasi hak dan kewajiban diantara seorang laki-laki dan perempuan.¹ Eksistensinya adalah untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan perempuan.

Agama Islam memandang bahwasanya status perkawinan telah diakui dan dipandang sah ketika memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu: calon mempelai pria dan wanita, wali, dua orang saksi, akad, dan mahar. Sementara itu dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, disamping syarat-syarat tersebut terpenuhi juga wajib melakukan pencatatan sehingga perkawinan yang dilakukan dapat diakui oleh hukum karena mempunyai bukti dengan adanya akta yang autentik.²

Dalam kehidupan berumah tangga, tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, namun terkadang sering terjadi kesalah pahaman antara suami dan istri yang berakibat putusnya perkawinan (cerai). Hal inilah yang menyebabkan sering terjadi perceraian

¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2011),9.

²Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group,2013),206.

tanpa melalui Pengadilan. Masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan dan perceraian tanpa adanya pencatatan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan termasuk pencatatan perceraian.

Indonesia sebagai Negara hukum telah mengatur Undang-Undang tentang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: "*Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".³

Sementara pada pasal 2 menjelaskan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁴

Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵ Pencatatan perkawinan merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya perlindungan terhadap perkawinan, serta untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait perkawinan yang

³Subekti dan R.Tjitrosudibyo, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta:Pradnya Paramita,1978),423.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:Citra Umbara,2010),2.

⁵ Pasal 6 ayat (2) *Kompilasi Hukum Islam*,10.

telah dilakukan. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan demi terjaganya kebaikan ataupun kemaslahatan dan kebijakannya harus diikuti sepanjang untuk kebaikan rakyat.⁶

Perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum tidak akan mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Tindakan untuk tidak mendaftarkan perkawinan meskipun perkawinan telah dilaksanakan sesuai ajaran agama Islam, namun dianggap melakukan penyelundupan hukum. Suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak mematuhi hukum akan berakibat bagi perkawinan dan terutama kepada keturunannya.⁷

Namun demikian, ada sebagian masyarakat yang tidak sadar hukum akan pentingnya pencatatan perkawinan. Seringkali kita jumpai masih banyak yang melakukan perkawinan di luar ketentuan Perundang-Undangan seperti perkawinan siri, sebagian ada juga yang menyebutnya dengan istilah perkawinan secara agama atau perkawinan bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditentukan dalam Fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi yang berwenang sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁸ Perkawinan semacam ini mengakibatkan masalah hukum dan pada akhirnya menimbulkan berbagai masalah termasuk mengenai asal usul anak.

⁶ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 108.

⁷ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 45.

⁸ Ma'aruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa Ulama Indonesia*, (t.tp: Erlangga, 2010), 850.

Melihat persoalan yang kompleks mengenai status kelahiran seorang anak yang asal usulnya kurang jelas dari sisi hukum, maka melalui ranah Peradilan hal ini dapat ditempuh untuk mendapatkan legalitas terhadap asal usul anak berdasarkan penetapan majelis hakim yang dimohonkan oleh orang tua biologisnya. Keputusan Pengadilan pada dasarnya adalah untuk menerapkan hukum terhadap suatu peristiwa, dalam hal ini memerlukan penyelesaian melalui kekuasaan negara. Hal ini berarti merupakan suatu usaha untuk menampakkan hukum dalam bentuk yang sangat konkret melalui mekanisme pengambilan keputusan hukum oleh pengadilan.⁹

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah putusan perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021 PA.Talu. Dalam kasus ini, majelis hakim mengesahkan status anak yang lahir dari suatu perkawinan bawah tangan, dimana mempelai perempuan dalam perkawinan tersebut secara hukum negara masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu yang telah bercerai secara adat atau bawah tangan. Duduk perkaranya dimulai dari adanya permohonan asal-usul anak sebagai anak sah dari pemohon I dan pemohon II, dimana para pemohon telah menikah secara siri atau di bawah tangan. Sebelum itu, pemohon II telah diceraikan oleh suami pertamanya dengan perceraian di bawah tangan. Sang suami juga sudah beberapa tahun meninggalkan pemohon II. Pada saat terjadinya perkawinan siri antara

⁹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia (edisi revisi)*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2000),252.

pemohon I dan pemohon II, pemohon II secara hukum Negara masih berstatus terikat perkawinan dengan suami terdahulu karena perceraianya dengan suami yang pertama dilakukan di luar Pengadilan. Ketika pemohon II melahirkan anak dari hasil perkawinan siri dengan pemohon I, para pemohon menemui kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak. Ada dua hal yang menjadi penghambat, yaitu perceraian bawah tangan antara pemohon II dan suaminya yang terdahulu, serta perkawinan bawah tangan antara pemohon II dengan pemohon I. Untuk dapat mengurus akta kelahiran anak, para pemohon diharuskan untuk terlebih dahulu memperoleh penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama.¹⁰

Setelah menjalani proses panjang, pada akhirnya majelis hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA Talu mengabulkan permohonan para pemohon. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak hasil perkawinan siri pada perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA. Talu?

¹⁰ Putusan Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA.Talu

2. Bagaimana perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak hasil perkawinan siri pada perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA.Talu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan asal-usul anak hasil perkawinan siri pada perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA. Talu.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA.Talu dalam mengabulkan permohonan asal usul anak hasil perkawinan siri perspektif UU No.1 Tahun 1974.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional ini berfungsi sebagai penjelasan maksud dan tujuan dalam penelitian ini yaitu:

Penetapan, penetapan Pengadilan adalah keputusan atas permohonan. Dalam hal ini yaitu penetapan perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA.Talu.

Asal Usul Anak atau Status Anak, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995,hlm 962) adalah “keadaan” atau “kedudukan” dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.

Perkawinan Siri atau Bawah Tangan adalah perkawinan yang prosesnya telah memenuhi ketentuan syariat dan fikih namun

belum memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan Pemerintah Nomor:9 tahun 1975 mengenai pencatatan perkawinan dan kompilasi hukum Islam.¹¹

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan atau sumber pengetahuan bagi masyarakat serta masukan mengenai akibat dari nikah siri dan pentingnya pencatatan perkawinan dan perceraian secara resmi menurut hukum yang berlaku.

2. Secara Praktis

- 1) Diharapkan dapat menjadi sumber bacaan dan menambah pengetahuan, baik bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
- 2) Bahan pedoman bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹¹ Zuraidah Azkia, *Status Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan Ditinjau dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Thesis), Program Studi Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, 2010. <http://repository.radenfatah.ac.id/6578/>.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, atau dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan.¹² Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan isi penetapan serta pertimbangan hukum majelis hakim kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),¹³ karena pada penelitian hukum normatif tidak lepas dari pendekatan perundang-undangan, dalam hal ini yang akan diteliti adalah berbagai aspek hukum sebagai fokus tema dalam sebuah penelitian.¹⁴

Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus yang digunakan untuk meneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹⁵ Pendekatan kasus merupakan cara pendekatan dalam penelitian dengan cara meneliti dasar atau pandangan Undang-Undang yang digunakan hakim dalam memutus perkara permohonan asal-usul anak yang dalam hal

¹² Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003),13.

¹³ Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1999),23.

¹⁴Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang:Banyumedia,2007),302.

¹⁵ Peter, *Penelitian Hukum*, 119.

ini dikaitkan dengan asas *contra legem* hakim dalam memutus perkara. Pokok kajian dalam pendekatan kasus yakni pertimbangan Pengadilan dalam memutus suatu perkara sampai pada penetapannya. Pendekatan kasus ini dilakukan untuk mengetahui berbagai pertimbangan hakim apa saja yang membuat permohonan asal usul anak dapat dikabulkan.

3. Jenis Data

Pada penelitian hukum normatif, data yang dapat digunakan adalah yang bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering juga disebut sebagai bahan hukum. Dalam hal ini ada tiga bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Untuk menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan penelitian, penulis menggunakan beberapa bahan

¹⁶ Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, 97.

utama seperti putusan hakim. Bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri dari:

- 1) Salinan Penetapan perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA.Talu;
- 2) UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- 4) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan;
- 5) Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bersifat sebagai pendukung untuk penunjang validitas dan rehabilitas data primer. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder pada skripsi ini terdiri dari literatur yang berupa buku-buku tentang hukum, skripsi, tesis, maupun jurnal yang terkait dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder seperti:

- 1) Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2015;

- 2) Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (edisi revisi) Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2000;
- 3) Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Jakarta:Sinar Grafika,2012),345.
- 4) Misbahul Munir, Nikah Sirri : Studi Tentang Motif dan Implikasi Hukum Bagi Anak yang Lahir Akibat Aikah Siri, Antologi Kajian Islam Seri 10, Thesis, (Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press:Surabaya, 2006),159.
- 5) Sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung atau penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia dan kamus.¹⁷ Bahan hukum tersier seperti:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) Kamus Hukum;

¹⁷ Burhan Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rhineka Cipta,2001),103.

- 3) Dahlan Abd Aziz. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van House, 1999.
- 4) Sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian kepustakaan atau *library research* adalah teknik dokumenter yang dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu memperoleh data dengan cara menelusuri serta mempelajari dokumen berupa berkas perkara permohonan asal usul anak, buku-buku, maupun peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor.0175/Pdt.P/2021/PA.Talu. Untuk memperoleh data primer pada penelitian ini yaitu diperoleh dari Pengadilan Agama Talu yang berupa salinan penetapan perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA Talu. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder dan tersier dengan melihat situs internet, buku-buku dan skripsi dan lainnya yang diperlukan dalam penelitian.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada hakim yang menangani perkara sebagai bahan tambahan analisis serta untuk menambah akurasi data sekunder yang dikumpulkan melalui

dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan cara tatap muka (langsung) mengenai hal yang dibutuhkan pada penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah memperoleh data dengan menggunakan metode pengumpulan data, kemudian penulis melakukan pengolahan data. Data-data yang berhasil dihimpun selanjutnya diolah dengan metode pengolahan data sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan lainnya.¹⁸ Relevansi keseragaman satuan atau kelompok data yaitu data dokumentasi dan pustaka. Langkah-langkah yang digunakan peneliti yaitu: Memilih data penelitian yang berkaitan dengan pembahasan Asal usul anak dari perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data, kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang ada. Hal ini bertujuan untuk mempermudah analisis yang dikemukakan. Seluruh data yang didapat akan dibaca dan

¹⁸ Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian dalam Proposal Skripsi*, (Malang:Fakultas Syariah UIN Malang),2004

ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Setelah memperbaiki data yang diperoleh, tahap selanjutnya adalah pengelompokan data sesuai dengan kebutuhan guna memudahkan saat penyusunan dan lebih mudah dipahami yaitu dengan cara menggabungkan antara data dokumentasi dan juga data pustaka. Data dokumentasi yang berupa salinan penetapan Pengadilan Agama Talu Nomor:0175/Pdt.P/2021 PA Talu dan data Pustaka berupa Undang-Undang.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Pada tahap ini, penulis akan memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul untuk validitas data. Penulis memeriksa kembali mengenai keabsahan data yang berupa data dokumentasi dan data pustaka. Mengumpulkan data dokumentasi dan memisahkan data pustaka yang berupa Undang-Undang, karya tulis, jurnal, artikel, buku-buku yang berisi penemuan-penemuan atau pendapat ahli dan sumber buku lainnya berupa Undang-Undang mengenai perkawinan, pencatatan perkawinan dan semua data yang digunakan dalam penelitian ini.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis merupakan upaya untuk mempelajari data-data kemudian memilah untuk diatur sesuai dengan

sistematika penyusunan kemudian dikaji lebih mendalam. Semua data yang diperoleh selanjutnya dianalisis berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia berupa Undang-Undang yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Semua data dipilah dan diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah. Penulis melakukan analisis terhadap data-data yang sudah diverifikasi keabsahannya dengan menggunakan teori yang telah dipaparkan dalam kajian teori pada bab II serta menganalisa permasalahan yang telah disebutkan dalam bab I kemudian data-data yang telah disebutkan disesuaikan dengan teori yang digunakan.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian. Setelah data dipaparkan dan dianalisis kemudian dilakukan kesimpulan dari semua proses yang dilakukan. Kesimpulan penulis tersebut akan menjadi pembahasan penting dari semua data yang diperoleh dalam penelitian ini.

G. Penelitian Terdahulu

Pencantuman beberapa penelitian terdahulu ini dilakukan untuk menunjukkan orisinalitas. Penulis akan menguraikan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dewi Permata Sari, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014 “Tinjauan Yuridis terhadap penetapan Pengadilan tentang permohonan pengesahan anak hasil perkawinan siri di Pengadilan Agama Yogyakarta” (Studi penetapan perkara Nomor:0045/Pdt.P/2010/PA.YK).¹⁹ Skripsi ini membahas tentang bagaimana dasar hukum dan pertimbangan yang dipakai hakim dalam memutus perkara permohonan asal-usul anak hasil perkawinan siri dan bagaimana tinjauan Yuridisnya. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai permasalahan pengesahan anak hasil perkawinan siri ditinjau dari sisi yuridisnya daripada sisi normatif. Jenis penelitian yang digunakan peneliti terdahulu ini adalah library research (penelitian pustaka) yaitu usaha yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan melalui sumber-sumber kepustakaan.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan peneliti terdahulu yaitu membahas mengenai putusan pengadilan terhadap permohonan asal-usul anak dari perkawinan siri. Perbedaannya pada penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti sebelumnya fokus dari sisi yuridis sementara yang dilakukan penulis dari sisi Undang-Undang. Selain itu instansi yang dijadikan sebagai sarana penelitian juga berbeda.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Inna Lutfiya Jamil, Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum jurusan hukum perdata Islam, prodi hukum

¹⁹ Dewi Permata Sari, *Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan Pengadilan tentang Permohonan Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Siri di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Penetapan Perkara Nomor:0045/Pdt.P/2010/PA.YK)*, Skripsi, (Yogyakarta:Fakultas dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018. Dengan judul:”Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Asal Usul Anak Biologis No.0362/Pdt.P/2013/PA.TA.”²⁰ Penelitian ini merupakan jenis penelitian normative atau kepustakaan. Penelitian ini membahas tentang dasar hukum dan pertimbangan mejelis hakim pengadilan agama tentang asal usul anak biologis. Serta bagaimana analisis yuridis terhadap penetapan hakim tersebut.

Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai penetapan pengadilan mengenai asal usul anak. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu fokus membahas bagaimana asal usul anak biologis ditinjau dari sisi yuridisnya. Sementara pada penelitian penulis penetapan pengadilan agama mengenai asal usul anak perkawinan siri dari sisi Undang-Undang.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Moh.Lubabunnashir mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016 dengan judul : “Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Blitar Terhadap Perkara Asal-Usul Anak (Studi Putusan No. 195/Pdt.P/2015 dan 196/Pdt.P/2015) kaitannya dengan putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”.²¹ Pada penelitian

²⁰ Inna Lutfiya Jamil, *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung tentang Asal Usul Anak Biologis No.0362/Pdt.P/2013/PA.TA*, Skripsi, (Surabaya:Fakultas Syariah dan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2018).

²¹ Moh.Lubabunnashir, *Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Blitar Terhadap Perkara Asal-Usul Anak (Studi Putusan No. 195/Pdt.P/2015 dan 196/Pdt.P/2015) kaitannya dengan putusan*

terdahulu ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Persamaanya adalah sama-sama membahas mengenai putusan Pengadilan Agama mengenai perkara asal-usul anak. Perbedaannya pada skripsinya penulis fokus kepada pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi anak tersebut, sebagai anak di luar perkawinan yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang nantinya anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum.

Hal ini berbeda dengan diteliti penulis saat ini yaitu mengenai pengesahan anak yang status pernikahan orang tuanya yang bermasalah. Dan dalam hal ini penulis menggunakan analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap putusan hakim pada perkara tersebut.

TABEL. I

Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Dewi Permata Sari	Tinjauan Yuridis terhadap penetapan pengadilan tentang permohonan pengesahan anak hasil perkawinan siri di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Penetapan Perkara No.0045/Pdt.P/2010/PA.YK).	Membahas tentang putusan pengadilan mengenai permohonan asal-usul anak dari perkawinan siri.	Peneliti terdahulu fokus membahas dari sisi Yuridis bagaimana kedudukan anak dari perkawinan siri.
2	Inna Lutfiya Jamil	Analisis Yuridis Terhadap Penetapan	Membahas penetapan asal-usul anak di	Pada penelitian terdahulu

mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Skripsi, (Malang: Fakultas Syariah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

		Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Asal Usul Anak Biologis No.0362/Pdt.P/2013/PA.TA	pengadilan agama.	Fokus membahas penetapan hakim dilihat dari sisi yuridisnya
3	Moh.Lubabun nashir	Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Blitar Terhadap Perkara Asal Usul Anak (Studi Putusan No. 195/Pdt.P/2015 dan 196/Pdt.P/2015) kaitannya dengan putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.	membahas tentang perkara asal-usul anak di pengadilan Agama.	Penelitian terdahulu fokus mengenai perbedaan hakim dalam putusannya mengenai kedudukan anak yakni terjadi pertentangan antara putusan hakim dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar susunan pembahasan yang dilakukan dalam skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini menguraikan gambaran umum dalam penelitian yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data, serta penelitian terdahulu.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini terdiri dari: *Pertama*, Tinjauan umum tentang perkawinan siri, meliputi pengertian perkawinan,

perkawinan siri dan pencatatan perkawinan. *Kedua*, tinjauan umum mengenai perceraian bawah tangan meliputi pengertian, perceraian bawah tangan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang dan asal usul anak yang meliputi pengertian anak, penetapan anak, dan pembuktian asal usul anak.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Meliputi deskripsi perkara Pengadilan Agama Talu Nomor:0175/Pdt.P/2021 PA Talu tentang permohonan asal usul anak hasil nikah siri, Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengeluarkan penetapan pada perkara tersebut, serta analisis UU No.1 Tahun 1974 terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021 PA Talu.

BAB IV PENUTUP: Berisi mengenai kesimpulan atas permasalahan mulai awal hingga akhir sebagai intisari dari penelitian serta saran-saran yang diberikan berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Siri

1. Pengertian Perkawinan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia mengartikan kata “nikah” sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk ikatan suami istri. Menurut hukum Islam perkawinan merupakan melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dengan cara mendapatkan ridho Allah.²²

Menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: *“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sementara pada ayat (2) menyebutkan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan*

²²Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta:Liberty,1999),8.

yang berlaku. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa: perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²³

2. Perkawinan Siri

Istilah nikah siri adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara umum telah diserap kedalam bahasa Indonesia. Dalam kitab fiqh disebut dengan kata *Az-zaaj as siri* sebagai rangkaian dari dua kata yaitu *az-zawj* dan *as-sirri*. Istilah *az-zawaj* berarti pernikahan, sedangkan istilah *as-sirri* berarti rahasia. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan dari padanan kata *az-zawaj as-sirri* dapat diartikan sebagai pernikahan atau perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia.²⁴

Dalam fiqh kontemporer, nikah siri dikenal dengan istilah nikah ‘urfi (zawaj ‘urfi) yaitu merupakan suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan namun tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintahan yang menangani pernikahan (KUA).²⁵ Dikatakan nikah ‘urf (adat) karena pernikahan ini merupakan pernikahan adat atau kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, dimana mereka tidak perlu untuk mencatatkan akad pernikahan mereka tanpa adanya permasalahan dalam hati mereka.²⁶ Pengertian pernikahan siri menurut

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam.

²⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Akibat Yuridis dari Perkawinan Di Bawah Tangan*, (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, 1982), 25.

²⁵ Majalah al-Buhuts al-Fiqhiyyah, (edisi 36, Th. 9/Rojab-Sya’ban-Romadhon 1428), 194.

²⁶ Al-‘Aqdu Al-‘Urf, oleh Azmi Mamduh hal. 11, Mustajaddat Fiqhiyyah fi Qodhoya Zawaj wa Tholaq oleh Usamah al-Asyqor hlm. 130.

A.Zuhdi adalah pernikahan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi (PPN), oleh karenanya pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah.²⁷

Pada awalnya nikah di bawah tangan hanya ditujukan atau dimaknai terhadap perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Umar bin Khattab bahwa ada seseorang yang mengadu kepadanya tentang perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Namun untuk saat ini pengertian nikah di bawah tangan diperluas yaitu, perkawinan yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan semua rukun dan syaratnya telah sesuai dengan agama Islam.²⁸

Pengertian perkawinan siri sendiri sangat beragam. Sebagian masyarakat mendefinisikan bahwa nikah siri digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- 1) Nikah Siri adalah nikah yang pelaksanaannya dilakukan oleh kyai atau tokoh masyarakat;
- 2) Nikah Siri adalah nikah yang pelaksanaannya tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA), atau nikahnya tidak dalam pengawasan petugas pencatatan KUA bagi

²⁷ A.Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, (cet 1; Bandung: Al-Bayan, 1994), 22.

²⁸ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 345.

mereka yang beragama Islam, dan di kantor pencatatan sipil bagi non muslim;

- 3) Nikah Siri adalah antara seorang laki-laki dan perempuan yang pelaksanaan akadnya dilaksanakan sendiri oleh walinya.²⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia salah satu bentuk perkawinan yang dikenal disembunyikan atau tidak dicatat adalah nikah siri. Nikah siri dapat dibagi ke dalam 2 bentuk yaitu:

- 1) Nikah yang tidak tercatat di kantor pencatatan nikah;
- 2) Nikah yang dicatat namun disembunyikan dari orang lain karena khawatir terganggu bagi keluarganya.

Sebab-sebab terjadinya nikah siri :

- 1) Terjadinya hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan suaminya;
- 2) Tidak mendapat restu dari orangtua, sehingga terpaksa melakukan perkawinan secara rahasia;

²⁹ Misbahul Munir, *Nikah Sirri : Studi Tentang Motif dan Implikasi Hukum Bagi Anak yang Lahir Akibat Aikah Siri*, *Antologi Kajian Islam Seri 10*, (Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press:Surabaya, 2006),159.

- 3) Adanya asumsi bahwa perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan adalah sah secara syariat karena terpenuhi rukun dan syarat perkawinan tanpa melalui proses pencatatan perkawinan di pencatatan nikah atau Kantor Urusan Agama;
- 4) Tidak ada biaya;
- 5) Karena perkawinan di bawah umur;
- 6) Karena poligami;
- 7) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang perkawinan, hal ini mengakibatkan terjadinya perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan.

Pada praktiknya perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam di Indonesia, yang telah memenuhi dengan baik rukun maupun syarat perkawinan menurut Islam, seperti dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab qabul, serta tidak ada halangan untuk menikah, namun tidak didaftarkan atau di catatkan pada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.³⁰

Sementara itu menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di tempat kediaman mempelai, di mesjid atau di kantor urusan agama, dengan ijab dan kabul dalam bentuk akad nikah. Perkawinan tersebut juga harus memenuhi rukun dan syarat

³⁰ Ramulya Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974*, (Jakarta:Bumi Aksara,1996),239.

sah nikah menurut hukum maka pernikahan tersebut adalah sah. Pernikahan yang dilakukan hanya menurut hukum Islam tanpa dilakukan pencatatan di pencatatan sipil di Indonesia dikenal dengan sebutan nikah siri.

Secara efektif istilah perkawinan di bawah tangan muncul setelah diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada prinsipnya perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang menyalahi hukum, yaitu perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia. Oleh karena perkawinan di bawah tangan ini tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku, maka perkawinan seperti ini tidak mempunyai kepastian dan kekuatan hukum dan karenanya tidak dapat dilindungi oleh hukum.³¹ Perkawinan siri artinya merupakan pernikahan rahasia, lazim juga disebut dengan nikah dibawah tangan atau nikah liar. Dalam fikih maliki nikah siri diartikan sebagai nikah yang atas pesan suami, para sanksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.³²

Pada dasarnya pernikahan di bawah tangan merupakan kebalikan dari pernikahan yang dilakukan menurut hukum. Yang dimaksud disini adalah pernikahan menurut hukum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu UU No.1 Tahun 1974.

3. Pencatatan Perkawinan

³¹ M.Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Cet 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010),26.

³² H.M. Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (CV Pustaka Pelajar,2009),25.

Dalam Al-Quran dan Hadis secara rinci tidak mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Akan tetapi hal tersebut dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sehingga diatur dalam peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hal ini pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan di masyarakat.³³

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur mengenai pencatatan Perkawinan sebagaimana yang telah diatur pada pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.³⁴

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai pencatatan perkawinan sebagai berikut :³⁵

Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;
- 2) Pencatatan Perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No.32 Tahun 1954.

Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

³³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet 3; Jakarta: Sinar Grafika, 2009),26.

³⁴ Pasal 2 ayat (2) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁵ Pasal 5-6 Kompilasi Hukum Islam.

Sementara itu pada PP No.9 tahun 1975 pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa: “Pencatatan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.³⁶ Sementara itu bagi mereka yang melangsungkan perkawinan selain menurut agama Islam pencatatannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.³⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian Bawah Tangan

1. Pengertian Perceraian

Dalam kamus besar bahasa Indonesia perceraian berasal dari suku kata cerai, yang berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, dan menceraikan.³⁸ Dalam hukum Islam talak/cerai berasal dari kata *ithlaq*, artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Dalam hal ini berarti melepaskan ikatan pernikahan, artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadinya perceraian.³⁹

Di Indonesia peraturan yang mengatur mengenai perceraian yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan

³⁶ Darmawati, “Nikah Siri, Nikah di Bawah Tangan dan Status Anaknya,” Al-Risalah, Volume 10 Nomor 1, Mei, 2010), 39.

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 81.

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 400.

³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 55.

Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, namun interpretasi mengenai istilah perceraian dalam hal ini tidak ditemukan. Perceraian menurut R. Subekti merupakan penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.⁴⁰

Sementara itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang tata cara perceraian sebagaimana yang tercantum pada pasal 14 menyatakan bahwa: “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat ke Pengadilan Agama tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud untuk menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan untuk diadakan sidang untuk keperluan itu”.⁴¹

2. Pengertian Perceraian Bawah Tangan

Perceraian bawah tangan merupakan perceraian yang dilakukan tidak melalui prosedur hukum yang berlaku di dalam suatu Negara. Suatu perceraian yang dilakukan tidak melalui Peradilan merupakan perceraian yang tidak sah dan tidak diakui oleh Negara dan agama secara hukum yang sah.⁴² Perceraian di bawah tangan merupakan talak yang dilakukan menurut hukum Islam namun pelaksanaannya tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama

⁴⁰ R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*,Ttp,42.

⁴¹ PP No. 9 tahun 1975 Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴² Raihan Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2010),29.

yang berada di wilayah pasangan yang melakukan perceraian tersebut. Perceraian di bawah tangan juga dapat dikatakan sebagai perceraian yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak melalui jalur hukum atau proses perceraian di Pengadilan Agama.⁴³

3. Perceraian Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan ketentuan hukum Islam, masalah perceraian atau talak telah diatur dalam Al-Quran maupun Hadis. Menurut hukum Islam selama perceraian itu telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, maka perceraian dianggap sah.

Namun, meskipun secara hukum Islam perbuatan perceraian atau talak diharamkan bagi umatnya, perbuatan talak/cerai merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana sabda nabi SAW yang artinya: dari Ibnu Umar, r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *“Perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT adalah talak/perceraian”* (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim).⁴⁴

Perceraian perspektif Hukum Islam dapat terjadi dengan segala hal diantaranya:

- 1) Perceraian dengan kata-kata. Dalam hal ini ada kalanya kata-kata tersebut diucapkan terus terang ada juga dengan sindiran. Yang dimaksud dengan terus terang disini adalah kata-kata yang

⁴³ Mohd Idris Ramulyono, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 14.

⁴⁴ Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 268.

mudah dipahami waktu diucapkan seperti: “engkau tertalak”, atau dengan segala perkataan yang diambil dari dasar kata talak. Sementara itu yang dimaksud dengan sindiran yaitu seperti: “engkau terpisah” atau “perkaramu ada di tanganmu sendiri” maka telah jatuh talak.

- 2) Perceraian dengan surat. Perceraian seperti ini dapat dijatuhkan sekalipun orang yang menulisnya mampu berkata. Karena dalam hal ini suami boleh mentalak (istrinya) dengan ucapan atau lafadz saja, maka ia pun berhak untuk mentalak melalui surat, dengan syarat surat tersebut jelas dan terang, misalnya: “wahai Fulanah! Engkau saya ceraikan.”
- 3) Isyarat orang bisu. Isyarat orang bisu merupakan sebuah alat yang menjelaskan maksud hatinya kepada orang lain. Untuk itulah isyarat seperti ini dipandang sama nilainya dengan kata-kata yang diucapkan dalam menjatuhkan talak apabila orang bisu memberikan isyarat yang maksudnya untuk mengakhiri hubungannya dengan istri.
- 4) Mengirimkan seorang utusan. Talak dianggap sah dengan cara mengirimkan seorang utusan untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain bahwa dirinya telah ditalak. Dalam hal ini utusan tadi bertindak sebagai orang yang mentalak. Untuk itulah talaknya sah.

Dapat diambil kesimpulan bahwasanya perceraian di bawah tangan dalam perspektif hukum Islam adalah perceraian yang sah selama telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam fiqh, maka perceraian dianggap sah. Demikian hal tersebut dalam hukum Islam, sahnya perceraian terletak pada terpenuhinya syarat dan rukun talak. Jika perceraian telah sah secara hukum Islam, apabila suami atau istri tersebut ingin menikah lagi maka tetap sah secara hukum Islam selama syarat dan rukun nikahnya terpenuhi.

Dalam hukum Islam, sahnya talak atau perceraian terletak pada terpenuhinya syarat dan rukun talak dan tidak pada syarat formal dalam hukum. Dalam hal ini apabila cerai telah sah perspektif hukum Islam, maka pernikahan selanjutnya sah selama syarat dan rukun nikahnya dipenuhi. Pernikahan yang dilakukan dari perceraian secara hukum Islam adalah sah, hubungan keduanya halal, dan anak yang dilahirkan adalah anak sah, bukan anak zina atau haram.

Namun demikian perceraian semacam ini meskipun dianggap sah tidak memberikan kepastian hukum, hal ini karena tidak adanya bukti akta yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga rawan akan sengketa dan gugatan. Hal ini dikarenakan perceraian yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum formal.

4. Perceraian Bawah Tangan Perspektif Undang-Undang

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana dijelaskan pada Bab V mengenai tata cara Perceraian yaitu:

Pada pasal 38 dijelaskan putusnya perkawinan disebabkan karena 3 alasan yaitu:

- 1) Kematian;
- 2) Perceraian;
- 3) Atas putusan Pengadilan

Pasal 39

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.⁴⁵

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa putusnya perkawinan terjadi karena 3 alasan yaitu:

Pasal 113

- 1) Kematian;
- 2) Perceraian;
- 3) Putusan Pengadilan.⁴⁶

Pada pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian hanya dapat terjadi karena talak yang diucapkan oleh suami atau gugatan dari istri. Sementara pada pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak dapat mendamaikan para pihak.⁴⁷

⁴⁵ Pasal 39 ayat (1) (2) dan (3) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁶ Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁷ Pasal 114-115 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut hukum formal yang ada di Indonesia perceraian atau talak di bawah tangan tidak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum karena perceraian tersebut dilakukan tidak sesuai menurut aturan hukum yang berlaku. Jadi dapat diambil kesimpulan dari beberapa uraian di atas bahwasanya dalam hukum yang berlaku di Indonesia talak yang sah adalah talak yang dilakukan di depan Pengadilan dalam hal ini dalam artian sudah tercatat di Lembaga Pemerintahan dan disertai dengan alasan-alasan perceraian.

C. Asal Usul Anak

1. Pengertian Anak

Dalam kamus umum bahasa Indonesia anak diartikan dan dipahami masyarakat sebagai keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dengan wanita.⁴⁸ Anak bukan hanya dipakai untuk menunjukkan keturunan dari pasangan manusia, namun juga dipakai untuk menunjukkan asal tempat anak itu lahir. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.⁴⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengatakan bahwa

⁴⁸ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), 38-39.

⁴⁹ Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1997), 1304.

anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁵⁰

2. Penetapan Anak

Ditinjau dari asal-usulnya anak dikenal adanya anak sah dan anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh orangtua yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah (Pasal 42 UU Perkawinan). Sementara pada pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami dan istri yang sah. Sehingga jika seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka dianggap sebagai anak tidak sah.(Pasal 99 KHI).

Anak luar kawin adalah anak yang asal-usulnya tidak berdasarkan pada hubungan perkawinan yang sah dari hubungan ayah dan ibunya sehingga tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah. Pada pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja”. Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 100 juga menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.(Pasal 100 KHI).

⁵⁰ M.Nasir Djamil,*Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2013),8.

Kedudukan anak dalam perkawinan menurut peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang terdapat dalam Bab IX Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 sebagai berikut :⁵¹

Pasal 42

- 1) Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah;
- 2) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan.

Pasal 43

- 1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- 2) Kedudukan anak tersebut pada ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44

- 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak tersebut akibat dari perzinaan tersebut;
- 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan yang berkepentingan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan mengenai anak sah yaitu:⁵²

Pasal 99

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- 2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

⁵¹ Pasal 42-43 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵² Pasal 99-101 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 101

Seorang suami yang menyangkal sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan Li'an.

Dalam putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Perkawinan pasal 43 ayat 1 yang direvisi mendefinisikan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya dapat dibuktikan dengan hasil atau alat bukti yang dapat dibuktikan menurut hukum.⁵³

Berdasarkan pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: Anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Adapun perkawinan yang sah yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah perkawinan yang secara materiil yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan secara formil dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan). Dalam hal ini secara otomatis anak yang sah mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya kecuali ayah/ibu tersebut mengingkari atau menyangkalnya.

3. Pembuktian Asal Usul Anak

⁵³ Putusan MK, No.46/PUU-VIII/2010.

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya.⁵⁴ Untuk dapat membuktikan sah atau tidaknya seorang anak diperlukan dua macam akta, yaitu:

- 1) Akta perkawinan orangtua;
- 2) Akta kelahiran yang membuktikan darimana anak itu dilahirkan dan kapan anak tersebut dilahirkan.

Adapun isi pokok yang ada pada akta kelahiran atau surat lahir yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil. Bukti adanya kelahiran seorang anak menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Nomor akta;
- 2) Tempat, tanggal, bulan dan tahun anak tersebut dilahirkan;
- 3) Nama anak yang bersangkutan;
- 4) Jenis kelamin;
- 5) Nama kedua orangtuanya (dapat dibuktikan dengan salinan akta nikah);
- 6) Kota atau tempat dan tanggal dikeluarkannya akta kelahiran;
- 7) Nama dan tanda tangan pejabat kantor catatan sipil yang ditunjuk untuk itu atau dalam bentuk surat kenal lahir.⁵⁵

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 55 menyatakan bahwa:

⁵⁴ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang & Hukum Keluarga*, (Bandung: Sinar Grafika, 1998), 43.

⁵⁵ Laila Handayani, *Kedudukan Anak Hasil Nikah Sirri Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Skripsi*, (Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, 2015), 10

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- 2) Apabila akta tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;
- 3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.⁵⁶

Pembuktian asal-usul anak menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 103 yaitu:

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;
- 2) Apabila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut pada ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah;
- 3) Atas dasar ketentuan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.⁵⁷

⁵⁶ Pasal 55 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵⁷ Pasal 103 ayat (1) (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam.

BAB III

ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN

AGAMA TALU PADA PERKARA NOMOR:0175/Pdt.P/2021/PA.Talu

PERSPEKTIF UU NO.1 TAHUN 1974

A. Deskripsi Penetapan Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA.Talu

1. Identitas Para Pemohon

Perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan asal-usul anak yang diajukan ke Pengadilan Agama Talu yang beralamat di Jalan Jati II Pasaman Baru, Simpang Empat, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Pada perkara ini Pemohon I bernama Angkasah bin Tengku Abdul Hamid Sulaiman, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, dan Pemohon II bernama Murni binti Asro'i, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Keduanya bertempat tinggal di Koto Dalam, Jorong Patamuan, Kenagarian Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut sebagai para pemohon.⁵⁸

2. Pokok Perkara

Dalam perkara ini berdasarkan surat permohonan para pemohon pada tanggal 08 April 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu

⁵⁸ Penetapan Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA.Talu.

dengan register Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA Talu yang pada pokoknya bahwa para pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan atau menurut agama Islam pada tanggal 16 Desember 2018, yang berada dirumah pemohon II yang beralamat di Koto Dalam, Jorong Patamuan, Kenagarian Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung pemohon II yang bernama Hendri dikarenakan ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.

Pada saat menikah pemohon I berstatus duda cerai yang telah bercerai pada tanggal 05 Desember 2017 dengan akta cerai Nomor:4/AC/2018/MS.Sab dan pemohon II berstatus janda yang masih terikat perkawinan yang sah dengan suami sebelumnya yaitu David bin Sansir dan telah bercerai pada tanggal 14 April 2020 sesuai dengan akta cerai Nomor:0158/AC/2020/PA.Talu.

Dari pernikahan para pemohon dikarunia seorang anak yang bernama Hafizzul Ahmad, lahir pada tanggal 29 September 2019. Kemudian para pemohon melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal 11 September 2020 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah sesuai kutipan akta nikah Nomor:0185/04/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat,Provinsi Sumatera Barat.

Permasalahan muncul ketika para pemohon ingin membuatkan akte kelahiran bagi anak mereka. Pada tanggal 01 Januari 2021 para pemohon

mengurus Akta Kelahiran anak dan mengurus kartu keluarga, namun para pemohon mendapatkan kesulitan karena pihak Pencatatan Sipil meminta surat keterangan yang menerangkan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung para pemohon, untuk itulah para pemohon melakukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama Talu untuk memperoleh kepastian hukum.⁵⁹

3. Tuntutan

Berdasarkan dalil-dalil diatas para pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Talu Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Hafizzul Ahmad, lahir pada tanggal 29 September 2019 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2018 di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.⁶⁰

Selanjutnya para pemohon mengajukan beberapa bukti untuk memperkuat dalil-dalil permohonan mereka. Bukti-bukti tersebut berupa bukti tertulis yang berupa surat dari P.1 sampai P.7 dan 2 (dua) orang saksi.⁶¹

⁵⁹ Penetapan Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA.Talu.

⁶⁰ Penetapan Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA.Talu.

⁶¹ Penetapan Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA.Talu.

a. Surat

- 1) Fotokopi KTP atas nama pemohon I dan Pemohon II, bermaterai cukup dan sesuai aslinya (P.1);
- 2) Fotokopi akta cerai atas nama pemohon I dengan nomor 4/AC/2018/MS.Sab tertanggal 2018 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syari'ah sabang, bermaterai cukup dan sesuai aslinya (P.2);
- 3) Fotokopi akta cerai atas nama pemohon II dengan nomor 0158/AC/2020/PA.TALU tertanggal 04 Mei 2020, bermaterai cukup dan sesuai aslinya (P.3);
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:0185/04/IX/2020, tertanggal 11 September 2020 yang dikeluarkan KUA kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, bermaterai cukup dan sesuai aslinya (P.4);
- 5) Fotokopi surat keterangan kesalahan identitas dengan Nomor 209/KUA.03.16.04/PW.01/09/2020 tertanggal 24 September 2020 yang dikeluarkan KUA Talamau, bermaterai cukup dan sesuai aslinya (P.5);
- 6) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I sebagai kepala keluarga tertanggal 26 September 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kabupaten Pasaman Barat (P.6);

7) Fotokopi Surat keterangan kelahiran atas nama Hafizzul Ahmad tertanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan Puskesmas Talu, bermaterai cukup dan sesuai aslinya. (P.7).

b. Saksi-saksi

Para pemohon mengajukan 2 orang saksi yang telah di sumpah pada saat persidangan, kedua saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 16 Desember 2018 disaksikan 2 orang saksi dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- 3) Bahwa antara para pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah seperti hubungan senasab/sedarah, sepersusuan dan semenda;
- 4) Bahwa sewaktu menikah, pemohon I berstatus duda cerai hidup dan pemohon II berstatus tercatat masih terikat perkawinan dengan suami sebelumnya;
- 5) Bahwa meskipun masih tercatat perkawinan dengan suami terdahulu, namun pemohon II telah bercerai secara adat sejak sekitar 5 tahun sebelumnya;

- 6) Bahwa saksi mengetahui adanya perceraian secara adat di hadapan keluarga antara pemohon II dengan suami terdahulu;
- 7) Bahwa semasa pernikahan para pemohon tidak pernah bercerai, tidak ada yang mempersalahkan perkawinannya, dan tetap beragama Islam;
- 8) Bahwa para pemohon telah dikarunia seorang anak yang bernama Haffizul Ahmad yang lahir tanggal 29 September 2019;
- 9) Bahwa para pemohon telah menikah ulang di KUA pada tanggal 11 September 2020;
- 10) Bahwa ketika para pemohon mengurus akte kelahiran anak mengalami kesulitan karena mereka resmi menikah setelah anak lahir oleh karena itu dibutuhkan penetapan pengesahan anak dari Pengadilan Agama Talu;
- 11) Bahwa para pemohon tinggal satu rumah sejak perkawinan di bawah tangan hingga saat ini;
- 12) Bahwa Hafizzul ahmad memang betul anak yang dilahirkan oleh pemohon II dengan pemohon I;
- 13) Bahwa para pemohon adalah orang tua yang mengasuh dan membesarkan Hafzzul Ahmad dari lahir hingga saat ini.

2. Saksi 2 menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 16 Desember 2018, disaksikan 2 orang saksi dibayar tunai;
- 3) Bahwa antara para pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah seperti hubungan senasab/sedarah, saudara susuan, dan semenda;
- 4) Bahwa sewaktu menikah, pemohon I berstatus duda cerai hidup dan pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan suami sebelumnya;
- 5) Bahwa meskipun masih tercatat dalam perkawinan dengan suaminya terdahulu, namun pemohon II telah bercerai secara adat sejak sekitar 5 tahun sebelumnya;
- 6) Bahwa saksi mengetahui adanya perceraian secara adat di hadapan keluarga antara pemohon II dengan suaminya sebelum pemohon I;
- 7) Bahwa selama masa pernikahan tersebut, pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak ada yang mempersalahkan perkawinannya, dan tetap beragama Islam;

- 8) Bahwa para pemohon dikarunia seorang anak yang bernama hafizzul Ahmad yang lahir tanggal 29 September 2019;
- 9) Bahwa saat ini para pemohon telah menikah ulang di KUA pada tanggal 11 September 2020;
- 10) Bahwa ketika mengurus akte kelahiran anak, para pemohon mengalami kesulitan karena secara resmi mereka menikah setelah lahirnya anak, oleh karenanya dibutuhkan penetapan pengesahan anak dari Pengadilan Agama Talu;
- 11) Bahwa para pemohon tinggal satu rumah sejak perkawinan di bawah tangan hingga saat ini, dan tidak ada laki-laki lain selain pemohon I dalam rumah tangga tersebut;
- 12) Bahwa hafizzul Ahmad memang betul anak yang dilahirkan oleh pemohon II dari hasil hubungannya dengan pemohon I, pemohon II tidak pernah bergaul dengan laki-laki lain selain pemohon I, sementara suami terdahulu sudah tidak pernah kembali sejak beberapa tahun yang lalu;
- 13) Bahwa para pemohon adalah orang tua yang mengasuh dan membesarkan Hafizzul Ahmad dari lahir hingga saat ini.

4. Penetapan

Perkara ini di daftarkan para pemohon di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu pada tanggal 08 April 2021. Penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Talu adalah:⁶²

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2) Menetapkan anak yang bernama Hafizzul Ahmad lahir pada tanggal 29 September 2019 bertempat tinggal di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat adalah anak sah dari perkawinan bawah tangan pemohon I (Angkasah bin Tengku Abdul Hamid Sulaiman) dan Pemohon II (Murni binti Asro'i) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2018;
- 3) Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp: 120.00,00. (seratus dua puluh ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hakim Pada Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA.Talu

Pada dasarnya hakim dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan agar nantinya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak berperkara. Karena hakim pada penetapannya yang dikeluarkan oleh Pengadilan mempunyai akibat hukum. Penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh

⁶² Penetapan Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA.Talu.

hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (Voluntair).⁶³

Hakim melalui pertimbangan hukumnya wajib untuk berijtihad dengan menggali, mengikuti, dan menemukan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hukum adalah sebuah gambaran mengenai tentang bagaimana hakim mengkwalifisir fakta, kemudian melakukan penilaian terhadap fakta-fakta yang diajukan secara rinci serta memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.⁶⁴

Perkara permohonan asal usul anak merupakan perkara volunter, untuk itu perkara permohonan asal usul anak diajukan ke Pengadilan Agama. Berdasarkan penjelasan pasal 49 angka (20) UU No 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama beserta penjelasannya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No 50 tahun 2009 yang menyatakan bahwa asal usul anak diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai kewenangan absolut. (UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama).⁶⁵

Dalam mengabulkan permohonan para pemohon beberapa pertimbangan majelis hakim yaitu: secara materiil permohonan para pemohon

⁶³Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2007),251.

⁶⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2011),263-264.

⁶⁵ Pasal 49 ayat (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

adalah menetapkan anak para pemohon sebagai anak sah dari para pemohon. Dalam memeriksa dan mempertimbangkan materilnya majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu penjabaran anak yang sah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Untuk menetapkan anak para pemohon sebagai anak yang sah dari perkawinan bawah tangan para pemohon majelis hakim mempertimbangkan apakah perkawinan bawah tangan para pemohon adalah perkawinan yang sah. Selanjutnya untuk menetapkan sahnya perkawinan bawah tangan para pemohon sebagai dasar penetapan anak para pemohon sebagai anak yang sah, majelis hakim mempertimbangkan apakah status pemohon II yang belum tercatat bercerai meskipun sudah bercerai secara bawah tangan sebagai tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam.

Secara rinci pertimbangan majelis hakim yaitu: *Pertama*, Majelis mempertimbangkan apakah status pemohon II yang belum tercatat bercerai meskipun sudah bercerai di bawah tangan sebagai tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Dalam hal ini agama Islam melarang adanya perkawinan poliandri. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23-24 menyebutkan bahwa: "dilarang menikahi perempuan yang sudah bersuami. Selain itu pada pasal 3 UU Perkawinan juga melarang secara mutlak wanita untuk bersuami dua. Sehingga tidak ada celah dari sisi pencatatan perkawinan untuk menyatakan bahwa pemohon II diperbolehkan menikah dengan Pemohon I, hanya saja pemohon II mendalihkan sudah bercerai secara bawah tangan sebelum menikah dengan pemohon I. Dalam hal ini dalil tersebut menyisakan pertanyaan apakah

perceraian bawah tangan pemohon II dianggap sah. Jika tidak sah maka perkawinan para pemohon tidak memenuhi ketentuan Hukum Islam. Jika sah maka perkawinan para pemohon menjadi sah dengan terlewatnya satu-satunya keabsahan perkawinan. Keabsahan perkawinan tersebutlah yang menjadi dasar penetapan anak para pemohon sebagai anak sah.

Setelah mempertimbangkan secara materiil selanjutnya majelis hakim memprtimbangkan secara formil. Hakim berpendapat bahwa sah atau tidaknya perceraian bawah tangan menjadi rasio legis sahnya anak para pemohon. Hakim kemudian melihat peraturan Perundang-Undangan tentang talak. Dalam hal ini menurut hakim perceraian di bawah tangan adalah perceraian yang sah selama terpenuhi ketentuan agama yang dianut oleh suami-istri terkait. Sah atau tidaknya talak tidak digantungkan pada dijatuhkannya di depan sidang Pengadilan. Majelis Hakim berpendapat bahwa Undang-Undang bersifat diam terhadap keabsahan cerai di luar Pengadilan, menurut hakim terkait keabsahan perceraian di bawah tangan dapat dianalogikan dengan perkawinan bawah tangan. Sepanjang peristiwa hukumnya memenuhi ketentuan Agama Islam, maka dianggap sah. Terkait pencatatan sebagai bentuk perlindungan hukum dan tertib administrasi dianggap an sich. Dalam hal ini, Majelis Hakim mengesahkan Perceraian bawah tangan Pemohon II dengan suami terdahulu karena melihat semua prosedur sudah terlaksana dengan baik dan sah menurut Islam.

Setelah memperoleh kesimpulan terhadap status perceraian pemohon II dengan suami terdahulu, majelis hakim mempertimbangkan status perkawinan

di bawah tangan para pemohon yang menjadi dasar dari permohonan asal usul anak para pemohon tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sah atau tidaknya perceraian bawah tangan Pemohon II menjadi *rasio legis* sahnya anak para Pemohon.

Selanjutnya untuk menentukan pernikahan para pemohon adalah sah menurut tata cara agama Islam maupun menurut Hukum Negara, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dalam hal ini, berdasarkan keterangan para pemohon serta bukti para saksi, yang menyatakan bahwa keduanya telah menikah secara Islam pada tanggal 16 Desember 2018, dengan wali nikah yaitu kakak pemohon II yang bernama Hendri karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, ada ijab, Qabul, dan dua orang saksi, dan diantara mereka tidak ada halangan untuk menikah seperti pertalian susuan, semenda kerabat dll, dengan demikian secara materil pernikahan mereka adalah sah. Majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan di bawah tangan para pemohon adalah sah, meskipun tidak dicatatkan. Sahnya perkawinan di bawah tangan para pemohon tersebut memiliki implikasi hukum terhadap status anak. Anak para pemohon adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dari perkawinan bawah tangan para pemohon yang dilaksanakan pada 16 Desember 2018.⁶⁶

⁶⁶ Penetapan Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA.Talu.

Selain itu berdasarkan alat bukti tertulis yang diberikan , majelis hakim menyatakan telah memenuhi syarat materiil alat bukti dan saksi juga bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Dalam hal ini majelis hakim melihat bahwasanya keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil saksi sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada hakim. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim yang menangani perkara, beberapa pertimbangan hakim jika dilihat dari beberapa aspek yaitu:⁶⁷

Pertama, Aspek Yuridis: Aspek yuridis merupakan aspek yang berpijak pada aturan Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini hakim harus memahami undang-undang dengan mencari Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara yang sedang di hadapi, dan hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, memberi manfaat atau kepastian hukum jika ditegakkan, karena dalam hal itu salah satu tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan.⁶⁸ Apabila dikaitkan dengan perkara pertimbangan hakim secara yuridis adalah:

“Secara yuridis pada pertimbangannya hakim menyatakan sebenarnya dalam Undang-Undang tidak mengakomodir adanya perceraian di bawah tangan. Dalam hal ini klausalitasnya berarti tinggi. Ada kalanya hakim mengecahkan hukum secara yuridis kalau alasannya kuat, misalnya dalam hal untuk kepentingan anak. Karena

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Mir'ajun Nashihin, S.Sy

⁶⁸ Ahmad Rifa'I, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*.

faktanya sebenarnya perkawinan siri para pemohon sudah memenuhi semua unsurnya. Mengenai perkara perceraian di luar pengadilan sah atau tidaknya hal ini kemudian berbeda pendapat. Secara yuridis memang tidak sah tapi ada beberapa hakim yang menyatakan sah, karena semua rukun dan syaratnya terpenuhi. Sama sebenarnya dengan perkawinan bawah tangan, apabila rukun dan syaratnya terpenuhi aman saja, cuman karena tidak dicatatkan hal itulah yang menjadi masalah”.

Berdasarkan pada penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pada pertimbangannya hakim mengesampingkan atau mengecamkan sisi Yuridis semerta-merta untuk kepentingan anak dan dengan alasan yang kuat. Dalam hal ini hakim melihat dari perceraian di bawah tangan pemohohon II dengan suami terdahulu dan perkawinan bawah tangan para pemohon adalah sah selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan untuk itulah anak dikatakan sebagai anak sah karena perkawinan orangtuanya adalah sah.

Kedua, Aspek Filosofis. Aspek filosofis merupakan aspek yang beralaskan kepada kebenaran dan keadilan. Pertimbangan hakim dari aspek filosofis adalah:

“Pada penetapannya hakim berpendapat bahwa filosofis itu identik dengan hakikat sesuatu. Hakikat perceraian itu apa? hakikat perceraian itu ada kalimat talak, ada istri yang menjadi istri sahnya dan semua syaratnya sudah terpenuhi. Secara filosofis berarti sudah terpenuhi hanya saja tidak dicatatkan. Ada beberapa hakim yang menyatakan perceraian di bawah tangan itu sah-sah saja, terjadi perbedaan mengenai hal itu biasa saja, norma hukum memang seperti ini”.

Dalam hal ini menurut hakim secara filosofis apabila semua rukun dan syaratnya telah terpenuhi maka perceraian adalah sah begitu juga perkawinan

bawah tangan adalah sah selama memenuhi ketentuan agama Islam, dan anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan adalah sah. Dalam hal ini hakim harus menegakkan keadilan dan kebenaran dalam masyarakat.

Ketiga, Aspek Sosiologis, merupakan aspek yang menjamin nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam penerapan aspek ini membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat. Aspek sosiologis ini mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan para pihak yang berperkara dan pada umumnya kepentingan masyarakat.

“Secara sosiologis hakim mempertimbangkan keputusannya apakah akan membawa kemaslahatan dan kemanfaatan bagi pihak. Pada pertimbangannya hakim melihat anak yang lahir dari pernikahan para pemohon yang telah memenuhi ketentuan syariat maka seharusnya mendapatkan nasab dari orangtuanya yaitu para pemohon. Untuk itulah dari sisi yuridis dikesampingkan karena hakim menganggap bahwasanya hal itu bertentangan dengan nilai-nilai sosiologis yang ada dalam masyarakat”.

Dalam hal ini secara sosiologis hakim mengabulkan permohonan demi kepentingan para pihak berperkara terutama anak yaitu status anak sudah jelas. Hakim mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada karena melihat dari sisi kemanfaatan untuk itulah dari sisi yuridis dikesampingkan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai sosiologis yang ada dan tumbuh dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Keempat, Aspek Empiris. Aspek empiris merupakan aspek yang berkenaan dengan segi pengalaman hakim.

“Secara Empiris hakim berpendapat bahwa kadang kala fenomena di masyarakat itu tidak semerta merta bisa di sesuaikan dengan hukum yang ada di Negara kita. Hukum itu mengatur fenomena. Sementara Fenomena itu tidak terbatas”.

Secara Empiris pertimbangan hakim adalah hakim melihat dari fenomena kejadian yang ada di masyarakat. Ijtihad seorang hakim sangat diperlukan dalam menggali fenomena yang terjadi. Dalam hal ini ijtihad hakim tidak bisa dilepaskan dari diri seorang hakim terutama penemuan hukumnya karena ada fenomena yang tidak terjawab oleh satu pasal atau satu ketentuan yuridis yang ada kadangkala tidak terjawab, sama halnya dengan perkara ini perceraian di bawah tangan tidak bisa dijawab hanya karena tidak diakomodir dengan Undang-Undang maka tidak sah.

Kelima, Aspek Psikologis. Aspek Psikologis merupakan aspek yang berkaitan dengan apa yang dipikirkan, dirasakan dan diperbuat. Pertimbangan hakim dari aspek psikologis yaitu:

“Secara sosiologis pertimbangan hakim adalah hakim berpendapat ketika tidak disahkan justru akan sangat mempengaruhi psikologis karena dalam hal ini semua prosedur mereka para pemohon menurut agama sudah terpenuhi baik itu terkait perceraian di bawah tangan pemohon II dengan sua mi terdahulu dan pernikahan siri para pemohon. Secara psikologis nantinya akan terganggu hanya karena tidak dicatatkan. Perkawinannya juga tidak dibuka peluang untuk di isbatkan atau di sahkan. Ketika nantinya anak tidak disahkan hal itu akan sangat merugikan bagi anak.

Karena dalam hal ini anak mempunyai kedudukan dan harus dilindungi”.

Dalam hal ini secara psikologis hakim melihat bahwa ketika tidak disahkan hal tersebut akan memberikan dampak yang sangat buruk bagi pihak berperkara terutama anak karena ketika tidak disahkan anak tidak akan mendapat pengakuan dan perlindungan hukum dan nantinya psikologis anak juga akan terganggu.

Pada dasarnya semua perkara asal usul anak berasal dari kepentingan anak, baik untuk pembuatan akte kelahiran, sekolah dan sebagainya. Hukum harus memberikan kemaslahatan meskipun nantinya kemaslahatan apa yang harus di ambil. Pada putusannya, hakim tidak semerta-merta pada pasal yang ada namun juga untuk kemaslahatan. Dalam hal ini kemaslahatan sangatlah penting karena dalam ijtihadnya jika tidak ada hukum maka berpatokan kepada kemaslahatan sekalipun adanya hukum juga harus berpatokan kepada kemaslahatan.

Berdasarkan pertimbangannya dalam memeriksa perkara asal-usul anak pada perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA Talu, pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah berdasarkan bukti-bukti di persidangan dan keterangan dua orang saksi, berdasarkan keterangan saksi terdapat fakta hukum bahwa suami terdahulu pemohon II telah mentalak pemohon II secara bawah tangan sejak sekitar tahun 2014 dan tidak pernah kembali lagi untuk rujuk. Hingga pada akhirnya tahun 2018 pemohon II menikah dengan Pemohon I. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perceraian pemohon

II dengan suami terdahulu adalah sah meskipun secara bawah tangan dan tidak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama, mengingat pemohon II juga telah menghabiskan masa iddah nya, dan perpisahan terjadi sejak tahun 2014 dan ketika menikah dengan pemohon I tahun 2018.⁶⁹

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan para pemohon mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan agama Islam dan peraturan Perundang-Undangan pasal 2 ayat (1) jo pasal 42 dan 44 ayat (2) UU Perkawinan juncto pasal 103 KHI, oleh karenanya permohonan para pemohon dapat dikabulkan.

C. Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Penetapan Hakim Pada Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA.Talu

Mencermati dalil-dalil atau alasan-alasan hukum Hakim pada Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA Talu, bahwa pada pokoknya yang menjadi tuntutan dalam perkara tersebut adalah penetapan keabsahan atau asal-usul anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat dan belum memiliki kepastian hukum.

Pada pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dengan mengesahkan anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan yang tidak dapat disahkan atau diajukan isbat kawinnya dikarenakan status Pemohon II yang masih tercatat terikat

⁶⁹ Penetapan Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA.Talu.

perkawinan dengan suami terdahulu yang telah bercerai secara adat atau bawah tangan.

Secara hukum yang berlaku di Indonesia perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni tanpa adanya pencatatan. Perkawinan tersebut juga tidak dapat diajukan isbat kawinnya dikarenakan status pemohon II yang tercatat masih terikat perkawinan resmi dengan suami sebelumnya yang telah bercerai secara adat atau di bawah tangan. Perkawinan dilaksanakan dalam keadaan pemohon II tidak mencatatkan terlebih dahulu perceraianya dengan suami terdahulu.

Pada praktiknya perkawinan siri atau bawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam di Indonesia, yang telah memenuhi dengan baik rukun maupun syarat perkawinan menurut Islam, seperti: dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab qabul, serta tidak ada halangan untuk menikah, namun tidak didaftarkan atau dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.⁷⁰

Terkait perkawinan yang sah dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan kriteria keabsahan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila

⁷⁰ Ramulya Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974*, (Jakarta:Bumi Aksara,1996),239.

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selain daripada pasal 2 ayat (1) tersebut perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing namun juga wajib melakukan pencatatan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 2 ayat (2) yang menegaskan bahwa:“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.⁷¹

Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- 1) Pencatatan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka dalam hal ini pernikahan tersebut baik secara agama maupun hukum Negara menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum. Hal ini bukan hanya penting bagi istri saja namun bagi anak yang dilahirkan terutama soal pembagian waris, pengakuan status anak dan jika ada permasalahan, Istri dapat menggugat suami. Pencatatan perkawinan dalam sebuah pernikahan memang penting dilakukan. Hal tersebut tentunya agar perkawinan memperoleh legalitas hukum dan anak juga mendapatkan legalitas hukum.

⁷¹ Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu, pada Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai pencatatan Perkawinan yaitu :

Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat;
- 2) Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No 22 Tahun 1946 jo. UU No 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA Talu melalui penetapannya menetapkan anak sebagai anak sah dari perkawinan siri atau bawah tangan para pemohon. Apabila dihubungkan dengan peraturan Perundang-Undangan, maka perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memperoleh kepastian hukum. Perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah dalam Islam. Namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Pegawai Pencatatan Nikah. Dalam hal ini perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Anak yang dilahirkan dari pernikahan siri dalam pandangan Undang-Undang hanya dapat

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat ibunya. Dalam hal ini, pengesahan anak berhubungan erat dengan status perkawinan orang tuanya, sementara perkawinan siri hanya sah berdasarkan hukum Islam, namun tidak dicatatkan sehingga tidak memiliki status hukum di hadapan Negara.⁷²

Menurut peraturan Perundang-Undangan perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat yang tidak dicatatkan di Kantor Pencatat Nikah, dalam artian bahwa perkawinan semacam ini tidak memiliki bukti otentik sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk mendapatkan legalitas hukum dari perkawinan siri maka dilakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun pada perkara ini perkawinan para Pemohon tidak dapat diajukan isbat kawinnya dikarenakan status pemohon II yang masih tercatat terikat perkawinan dengan suami terdahulu yang telah bercerai secara adat atau bawah tangan, sehingga para Pemohon melangsungkan pernikahan ulang namun sayangnya nikah ulang tercatat setelah anak lahir.

Perceraian di bawah tangan merupakan talak yang dilakukan menurut hukum Islam namun pelaksanaannya tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama yang berada di wilayah pasangan yang melakukan perceraian tersebut. Perceraian di bawah tangan juga dapat dikatakan sebagai perceraian yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak melalui jalur hukum atau proses perceraian di Pengadilan Agama.

⁷² Hukum Online, *Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri dan Poligami, 2018*
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penetapan-asal-usul-anak-hasil-kawin-siri-dan-poligami-lt6051f39b3b3df>

Menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perceraian yaitu: “Putusnya Perkawinan”. Secara definisi perceraian di bawah tangan merupakan perceraian yang dilakukan tidak melalui prosedur hukum yang berlaku di suatu Negara. Perceraian yang tidak diakui oleh Negara dan agama maka secara hukum tidak sah.

Terkait tata cara perceraian telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pada pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai tata cara perceraian menjelaskan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan harus berdasarkan alasan yang kongrit, namun sebelum diputus Majelis Hakim terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak, apabila tidak bisa didamaikan maka jatuh perceraian pada saat itu juga.

Pada pertimbangan hukum yang telah diuraikan majelis hakim perspektif Undang-Undang yang berlaku tidak dapat diakomodir karena ada klausalitas ketika perkawinan siri tidak dapat disahkan atau di isbatkan dikarenakan status ibu yang masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu

yang bercerai secara adat atau bawah tangan, lantas bagaimana anak tersebut bisa disahkan?

Bahwasanya apabila ditinjau dari asal-usulnya anak dikenal adanya anak sah, dan anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh orangtua yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah.(Pasal 42 UU Perkawinan). Pada pasal 43 menjelaskan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sehingga jika seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka dianggap sebagai anak tidak sah.

Seorang anak hanya dapat dikatakan anak sah apabila dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik. Untuk dapat membuktikan sah atau tidaknya seorang anak diperlukan dua macam akta, yaitu: 1) Akta perkawinan orangtua, 2) Akta kelahiran yang membuktikan darimana anak itu dilahirkan dan kapan anak tersebut dilahirkan.

Dikarenakan status anak yang lahir dari perkawinan siri tidak memenuhi peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa:”tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan pernikahan siri tidak melibatkan Pegawai Pencatat Nikah yang artinya pernikahan tersebut tidak sah secara Negara. Untuk itulah dalam hal ini, anak hasil pernikahan siri juga bisa dikatakan sebagai anak luar nikah yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Kedudukan anak dalam perkawinan menurut peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang terdapat dalam Bab IX Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 sebagai berikut :

Pasal 42

- 1) Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah;
- 2) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan.

Pasal 43

- 1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- 2) Kedudukan anak tersebut pada ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Selain itu, Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan mengenai anak sah yaitu:

Pasal 99

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- 2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Terkait pembuktian asal usul anak pada Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

Pasal 55

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- 2) Apabila akta tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;
- 3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga membahas mengenai Pembuktian asal-usul anak yaitu:

Pasal 103:

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;
- 2) Apabila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut pada ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah;
- 3) Atas dasar ketentuan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas anak dapat dikatakan sebagai anak yang sah apabila dilahirkan dari atau sebab akibat perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta harus dicatat di Lembaga Pencatatan Nikah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Demikian hal tersebut secara hukum, anak sama sekali tidak dapat dinisbatkan kepada bapak alami atau biologisnya, meskipun secara nyata bapak biologis tersebut merupakan laki-laki yang telah menghamili wanita yang melahirkan anak tersebut.

Berdasarkan pada pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya pada pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan para Pemohon dalam hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Perceraian tanpa melalui proses di Pengadilan dan pernikahan tanpa pencatatan. Pada pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan sah perceraian Pemohon II dengan suami terdahulu dan Perkawinan para pemohon adalah perkawinan yang sah karena dilakukan telah sesuai menurut agama Islam maka adalah sah terkait pencatatan sebagai bukti autentik dianggap *an sich*. Dalam hal ini hakim telah mengenyampingkan akan pentingnya pencatatan sebagai bentuk perlindungan hukum.

Namun, meskipun demikian apabila ditelaah kembali penetapan Pengadilan Agama Talu pada perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA Talu, pada penetapannya hakim mempunyai kewenangan. Hakim dengan kewenangannya dapat memutuskan suatu perkara di luar dari apa yang telah ditentukan Undang-Undang, selama putusan tersebut dimaksudkan untuk keadilan, kemanfaatan dan kebahagiaan manusia. Hal inilah yang kemudian dinamakan dengan putusan *contra legem*. *Contra legem* berarti menyelisihi Undang-Undang, yang berarti putusan Pengadilan yang bersifat menyelisihi dan mengesampingkan peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Penulis melihat bahwasanya penetapan Pengadilan Agama Talu pada perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA Talu dalam perkara permohonan asal usul anak sudah memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari

keadilan, meskipun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Keputusan hakim sudah tepat karena mengingat semua prosedur mengenai pernikahan para pemohon atau orang tua anak sudah tepat hanya satu yang tidak yaitu pencatatan.

Pada penetapan Majelis Hakim, penulis melihat bahwasanya terkait status pemohon II ketika melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I sudah tidak terikat dengan suami terdahulu. Hal ini berarti ketika melangsungkan perkawinan siri atau di bawah tangan dengan Pemohon I, Pemohon II sudah tidak mempunyai halangan untuk menikah. Pada pasal 116 poin b Kompilasi Hukum Islam menjelaskan yaitu: perceraian dapat terjadi karena alasan: “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.(pasal 116 KHI).

Dalam hal ini berdasarkan pasal tersebut pada perkara penulis melihat perceraian bawah tangan Pemohon II dengan suami terdahulu telah memenuhi alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Mengingat pemohon II telah ditinggalkan selama 5 tahun dengan demikian saat melangsungkan perkawinan siri sudah jatuh talak dan pemohon II tidak dalam masa iddah dengan suami terdahulu.

Menurut penulis penetapan Majelis Hakim sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan, karena penetapan majelis hakim tersebut juga memberikan perlindungan terutama kepada anak yang dilahirkan serta kejelasan status anak sudah jelas. Dalam hal ini pada penetapannya majelis

hakim sudah memberikan perlindungan hukum bagi anak, yang mana anak yang lahir akibat perkawinan siri atau bawah tangan yang tidak dapat disahkan mendapatkan perlindungan hukum seperti anak lainnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pada penetapan perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA Talu, dalam mengabulkan permohonan para pemohon beberapa pertimbangan majelis hakim yaitu: secara materiil permohonan para pemohon adalah menetapkan anak para pemohon sebagai anak sah dari para pemohon. Dalam memeriksa dan mempertimbangkan materiilnya majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu penjabaran anak yang sah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Untuk menetapkan anak para pemohon sebagai anak yang sah dari perkawinan bawah tangan para pemohon majelis hakim mempertimbangkan apakah perkawinan bawah tangan para pemohon adalah perkawinan yang sah. Selanjutnya untuk menetapkan sahnyanya perkawinan bawah tangan para pemohon sebagai dasar penetapan anak para pemohon sebagai anak yang sah, majelis hakim mempertimbangkan apakah status pemohon II yang belum tercatat bercerai meskipun sudah bercerai secara bawah tangan sebagai tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam. Majelis hakim selanjutnya mempertimbangkan status perkawinan di bawah tangan para pemohon yang menjadi dasar dari permohonan asal usul anak. Berdasarkan ketentuan pasal 42 UU Perkawinan dan pasal 99 KHI huruf a, dinyatakan bahwa anak sah

adalah anak yang lahir atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sehingga keabsahan seorang anak untuk dinyatakan sebagai anak sah atau bukan berkaitan dengan status pernikahan kedua orang tuanya. Dalam hal ini, berdasarkan keterangan para pemohon serta bukti tertulis P.1 sampai P.7 dan keterangan para saksi semua telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Hal inilah yang menjadi alasan majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon.

2. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perkawinan dan perceraian hanya sah apabila telah dicatatkan. Hal itu selain memberikan kepastian hukum bagi pasangan juga memberikan perlindungan bagi status anak. Status asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah orang tua biologisnya. Dalam hal ini hukum perkawinan di Indonesia memberikan sahnya perceraian itu apabila dilakukan di depan Pengadilan dan perkawinan sah apabila dicatatkan. Pada pertimbangannya dalam mengabulkan permohonan para pemohon antara penetapan hakim dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bertentangan karena pada penetapannya hakim mengabulkan permohonan meskipun tanpa pencatatan, sementara dalam Undang-Undang telah diatur mengenai hal itu. Namun demikian meskipun nampak tidak sejalan dengan ketentuan Perundang-Undang yang berlaku atau bertentangan, namun putusan hakim dalam perkara telah memenuhi unsur kemanfaatan dan keadilan. Dalam putusan hakim tersebut juga telah melalui pertimbangan yang matang dan memenuhi keadilan atau kemaslahatan terutama kepada anak

dimana anak telah memperoleh kejelasan status dan telah memperoleh perlindungan hukum.

B. Saran

1. Perlunya diberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya pencatatan sebagai bukti otentik yang dikeluarkan oleh Lembaga Pencatatan. Pasangan yang ingin bercerai maupun menikah seharusnya mencatatkan terlebih dahulu perceraian maupun perkawinannya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai bukti autentik dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga nantinya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
2. Pernikahan siri atau di bawah tangan sebaiknya dihindari, karena selain berdampak bagi pernikahan juga berdampak bagi anak. Asal-usul anak akan dipertanyakan nantinya terutama untuk penerbitan akta kelahiran anak. Di kalangan masyarakat kejelasan status anak tersebut nantinya juga akan dipertanyakan dan hal itu akan menimbulkan masalah bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (cet.3)*. Jakarta: Sinar Grafika,2009.
- Amin, Ma'aruf dkk. *Himpunan Fatwa Ulama Indonesia*. t.tp: Erlangga,2010.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (cet.3)*. Jakarta: Sinar Grafika,2009.
- Anshary, H.M. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta:CV Pustaka Pelajar,2009.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2007.
- Azkie, Zuraidah. Status Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan di Tinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Thesis. Program Studi Hukum Islam: Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, 2010.
- Bisri, Cik Hasan . *Peradilan Agama di Indonesia (edisi revisi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka,2005.
- Djamil, M. Nashir . *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika,2013

- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van House, 1997.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan di Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Handayani, Laila. *Kedudukan anak hasil nikah siri ditinjau dari Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Skripsi*. Padangsidempuan: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, 2015.
- Hasan, Mustafa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia, 2007.
- Idris, Ramulya. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Jamil, Inna Lutfiya. *"Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung tentang Asal Usul Anak Biologis No.0362/Pdt.P/2013/PA.TA"*. Skripsi. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Lubabunnashir, Moh. *"Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Blitar Terhadap Perkara Asal-Usul Anak (Studi Putusan No. 195/Pdt.P/2015 dan 196/Pdt.P/2015) kaitannya dengan putusan mahkamah konstitusi Nomor*

- 46/PUU-VIII/2010". Undergraduate thesis. Malang: Fakultas Syariah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Mamudji, Sri dan. Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- MK, Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Muhdlor, A. Zuhdi *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*. Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Munir, Misbahul. "*Nikah Sirri: Studi tentang Motif dan Implikasi Hukum Bagi Anak Yang Lahir Akibat Nikah Siri, Antologi Kajian Islam Seri 1*". Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2006.
- Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2008.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Akibat Yuridis dari Perkawinan di Bawah Tangan*. Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, 1982.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001
- Rosyid, Raihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Saebani, Ahmad Beni. *Fikih Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Saifullah. *Konsep dasar metode penelitian dalam proposal skripsi*. Malang: Fakultas Syariah.

Sari, Dewi Permata. "*Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan Pengadilan tentang Permohonan Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Siri di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Penetapan Perkara Nomor:0045/Pdt.P/2010/PA.YK)*." Skripsi. Yogyakarta: Fakultas dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2001.

Soemiati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Soimin, Soedaryo. *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Sinar Grafika, 1998.

Tjitrosudibyo, R dan Subekti. *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

Wignjodipuro Surojo. *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.TALU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan atas Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Angkasah bin Tengku Abdul Hamid Sulaiman, NIK: 3171032506620001,

tempat dan tanggal lahir Medan, 25 Juni 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Koto Dalam, Jorong Patamuan, Kenagarian Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone 082172770062, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: angkasahtalu@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Murni binti Asro'i, NIK: 1312045205770001, tempat dan tanggal lahir Koto

Dalam, 12 Mei 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Koto Dalam, Jorong Patamuan, Kenagarian Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone 082172770062, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: angkasahtalu@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 08 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan perkara Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.TALU., Tanggal 09 April 2021, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 16 Desember 2018, di rumah Pemohon II di Koto Dalam, Jorong Patamuan, Kenagarian Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Hendri karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh Taslim dan Ineh dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda yang telah bercerai pada tanggal 05 Desember 2017 berdasarkan dengan Akta Cerai Nomor: 4/AC/2018/MS.Sab dan Pemohon II berstatus janda yang masih terikat perkawinan yang sah dengan David bin Sansir dan dan telah bercerai pada tanggal 14 April 2020, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0158/AC/2020/pa.talu;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik orang tua Pemohon II di Koto Dalam, Jorong Patamuan, Kenagarian Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, dan dikarunai satu orang anak bernama Hafizzul Ahmad, lahir pada tanggal 29 September 2019;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 11 September 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0185/04/IX/2020, tertanggal 11 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

5. Bahwa Pada tanggal 01 Januari 2021 Pemohon I dan Pemohon II mengurus Akta Kelahiran Anak dan mengurus Kartu Keluarga, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon Penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Hafizzul Ahmad, lahir pada tanggal 29 September 2019 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 16 Desember 2018 di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan atas panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor 317032506620001 tertanggal 28 Juli 2020 dan 1312045205770001 tertanggal 12 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan di-*nazzegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dengan nomor 4/AC/2018/MS.Sab tertanggal 11 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sabang, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan di-*nazzegeben* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II dengan nomor 0158/AC/2020/PA.TALU tertanggal 04 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Talu, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan di-*nazzegeben* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0185/04/IX/2020, tertanggal 11 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Identitas Nomor 209/Kua.03.16.04/PW.01/09/2020 tertanggal 24 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Talamau, yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dengan nomor 3172022804170017 tertanggal 26 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat; yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Hafizzul Ahmad dengan nomor 445/011/TU/PKM-TALU/SKL/2019, tertanggal 30 September 2019, yang dikeluarkan oleh Puskesmas TALU yang bermaterai cukup,

nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.7;

B. Saksi

1. **Mainas bin Yusar** di bawah sumpahnya mengaku sebagai Tetangga Para Pemohon, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 16 Desember 2018, di rumah Pemohon II di Koto Dalam, Jorong Patamuan, Kenagarian Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Hendri karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh Taslim dan Ineh dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan seperti hubungan senasab/sedarah, saudara sesusuan, semenda;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup, sementara Pemohon II tercatat masih terikat perkawinan dengan suaminya sebelumnya;
- Bahwa meskipun masih tercatat dalam perkawinan dengan suaminya terdahulu, namun Pemohon II telah bercerai secara adat sejak sekitar 5 (lima) tahun sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perceraian secara adat di hadapan keluarga antara Pemohon II dan suaminya sebelum Pemohon I;
- Bahwa, selama masa pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak ada yang memperlmasalahkan perkawinannya, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 satu orang anak yang bernama Hafizzul Ahmad lahir pada tanggal 29 September 2019;

- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di KUA pada 11 September 2020;
 - Bahwa ketika mengurus akte kelahiran anak, Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan karena secara resmi mereka menikah setelah lahirnya anak tersebut, oleh karenanya dibutuhkan penetapan pengesahan anak dari pengadilan Agama Talu;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal satu rumah sejak perkawinan di bawah tangan hingga saat ini, dan tidak ada laki-laki lain selain Pemohon I dalam rumah tangga tersebut;
 - Bahwa Hafizzul Ahmad memang betul anak yang dilahirkan oleh Pemohon II dari hasil hubungannya dengan Pemohon I; Pemohon II tidak pernah terlihat bergaul dengan laki-laki lain selain Pemohon I; Sementara suami Pemohon II terdahulu sudah tidak pernah terlihat lagi di kampung sejak beberapa tahun yang lalu;
 - Bahwa Para Pemohon adalah orang tua yang mengasuh dan membesarkan Hafizzul Ahmad dari lahirnya hingga saat ini;
2. **Taslim bin Jasik**, di bawah sumpahnya mengaku sebagai Tetangga Para Pemohon, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 16 Desember 2018, di rumah Pemohon II di Koto Dalam, Jorong Patamuan, Kenagarian Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Hendri karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh Taslim dan Ineh dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan seperti hubungan senasab/sedarah, saudara sesusuan, semenda;
 - Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup, sementara Pemohon II tercatat masih terikat perkawinan dengan suaminya sebelumnya;

- Bahwa meskipun masih tercatat dalam perkawinan dengan suaminya terdahulu, namun Pemohon II telah bercerai secara adat sejak sekitar 5 (lima) tahun sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perceraian secara adat di hadapan keluarga antara Pemohon II dan suaminya sebelum Pemohon I;
- Bahwa, selama masa pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak ada yang mempermasalahkan perkawinannya, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 satu orang anak yang bernama Hafizzul Ahmad lahir pada tanggal 29 September 2019;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di KUA pada 11 September 2020;
- Bahwa ketika mengurus akte kelahiran anak, Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan karena secara resmi mereka menikah setelah lahirnya anak tersebut, oleh karenanya dibutuhkan penetapan pengesahan anak dari pengadilan Agama Talu;
- Bahwa Para Pemohon tinggal satu rumah sejak perkawinan di bawah tangan hingga saat ini, dan tidak ada laki-laki lain selain Pemohon I dalam rumah tangga tersebut;
- Bahwa Hafizzul Ahmad memang betul anak yang dilahirkan oleh Pemohon II dari hasil hubungannya dengan Pemohon I; Pemohon II tidak pernah terlihat bergaul dengan laki-laki lain selain Pemohon I; Sementara suami Pemohon II terdahulu sudah tidak pernah terlihat lagi di kampung sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua yang mengasuh dan membesarkan Hafizzul Ahmad dari lahirnya hingga saat ini;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Para Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah dibacakan permohonannya serta para Pemohon pada pokoknya tetap mempertahankan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok tuntutan perkara ini adalah permohonan penetapan Hafizzul Ahmad (Anak Para Pemohon) sebagai anak sah dari Para Pemohon; Para Pemohon telah menikah di bawah tangan dengan Pemohon II berstatus terikat perkawinan dengan suami terdahulu. Meskipun demikian, Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon II telah bercerai secara adat atau bawah tangan dengan suaminya terdahulu sejak 5 tahun sebelumnya; Hingga saat perkawinan Para Pemohon dilangsungkan, suami terdahulu Pemohon II tidak pernah kembali lagi ke tempat Pemohon II tinggal;

Para Pemohon kemudian menikah ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talamau setelah Pemohon II mendapatkan Akta Cerai di Pengadilan Agama (PA) Talu pada Mei 2020; Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tercatat pada 11 September 2020; Perkawinan tercatat tersebut terjadi setelah lahirnya Anak Para Pemohon; Sehingga Para Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan untuk menasabkan Anak Para Pemohon terhadap Pemohon I;

Menimbang, bahwa terkait permohonan asal-usul anak, aturan yang mengatur adalah Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) *juncto* Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Angka (1) masing-masing pasal mengatur bahwa asal-usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik. Bila tidak ada, maka Angka (2) mengatur bahwa Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak setelah dilakukan pemeriksaan; Penetapan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang dimohonkan asal-usulnya;

Menimbang, bahwa kemudian penjelasan Pasal 49 Angka (20) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 (UU Peradilan Agama) menyatakan bahwa asal-usul anak diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai bagian dari kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa selain paparan pasal di atas, tidak ada lagi peraturan perundang-undangan lain yang secara literal mengatur mengenai asal-usul anak;

Hal tersebut dapat dipahami karena permohonan asal-usul anak adalah perkara yang tidak lazim. Umumnya anak tidak perlu dibuktikan asal-usulnya. Status anak merupakan konsekuensi hukum dari perkawinan kedua orang tua anak tersebut. Dalam perkawinan yang sah dan tercatat, anak akan mendapatkan akta kelahiran sebagai bukti asal-usul anak secara *ipso facto*. Bahkan terhadap perkawinan yang sah namun belum tercatat, dengan melakukan itsbat kawin, maka status asal-usul anak secara *ipso facto* mengikuti status perkawinan orang tuanya yang telah dikeluarkan penetapan keabsahannya; Kedua kondisi di atas tanpa harus mengajukan perkara asal-usul anak di Pengadilan Agama;

Sehingga, perkara permohonan asal-usul anak hanya diajukan ke Pengadilan Agama ketika terdapat permasalahan terhadap status hukum perkawinan orang tua anak para pemohon. Dalam perkara *in casu*, Anak Para Pemohon lahir pada tahun 2019 dalam perkawinan bawah tangan Para Pemohon yang tidak dapat diajukan itsbat kawinnya; Disebabkan karena Pemohon II masih tercatat sebagai istri dari suaminya terdahulu; Sehingga Para Pemohon menikah ulang lagi di akhir 2020; Anak Para Pemohon yang lahir di 2019, sementara perkawinan tercatat di 2020 menyebabkan Para Pemohon tidak ada jalan lain kecuali untuk mengajukan permohonan asal-usul terhadap Anak Para Pemohon;

Ilustrasi lain pada situasi berikut. Terdapat anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Sang Ayah tidak menikah dengan Ibu anak tersebut. Hanya saja, sang Ayah berkehendak untuk terlibat dalam kelangsungan tumbuh kembang anak tersebut. Dalam situasi tersebut, sang Ayah dapat mengajukan permohonan asal-usul anak.

Menimbang, bahwa dua ilustrasi di atas, dalam perkara *in casu* dan kasus hipotetikal, menunjukkan konstruksi argumentasi hukum yang tepat untuk

dipergunakan dalam mengadili perkara asal-usul anak; Yaitu untuk menentukan status asal-usul anak;

Terkait status anak yang relevan terhadap perkara ini, maka Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perkawinan mengatur bahwa terdapat anak sah dan anak di luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sementara anak luar kawin adalah sebaliknya. Konsekuensinya adalah anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Aturan tersebut kemudian dirubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan inkonstitusional jika memaknai Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan membatasi hubungan keperdataan anak luar kawin hanya dengan ibunya. Hakim Konstitusi menyatakan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan alat bukti yang relevan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalam memeriksa perkara asal-usul anak, Majelis Hakim memeriksa status anak apakah sebagai anak sah atau luar kawin; Jika perkawinan orang tuanya adalah perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah. Sebaliknya jika perkawinan orang tua tidak sah atau bahkan tidak ada perkawinan, maka anak tersebut adalah anak luar kawin;

Petitum demikian sesuai dengan Halaman 154-156 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Asal-usul anak dalam Buku II dibahas bersamaan dengan penyangkalan anak. Jadi amar dalam asal-usul anak selain anak sah dan anak luar kawin, juga dapat menyatakan bahwa anak terkait bukanlah anak dari penyangkal anak (*li'an*);

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan baik secara literal maupun implisit, didapati beberapa aturan baik formil maupun materiil permohonan asal-usul anak.

Secara formil, maka permohonan asal-usul anak diajukan oleh orang tua yang ingin mendapatkan kejelasan status anak dari perkawinan yang bermasalah; Terhadap aturan tersebut, maka Para Pemohon memiliki legal standing dalam permohonan asal-usul anak *a quo*. Perkawinan bawah tangan Para Pemohon tidak dapat disahkan sebagai dasar hukum atas penetapan status Anak Para

Pemohon. Sementara peristiwa hukum nikah tercatat Para Pemohon terjadi setelah Anak Para Pemohon lahir;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan secara formil, maka Majelis akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon secara materiil; Secara materiil, permohonan Para Pemohon adalah menetapkan anak para pemohon sebagai anak yang sah dari Para Pemohon. Pemohon bertujuan untuk mendapatkan penetapan yang menetapkan bahwa Anak Para Pemohon adalah anak yang sah; Anak yang sah adalah salah satu amar putusan yang dapat dikeluarkan dalam perkara asal-usul anak sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, dalam memeriksa dan mempertimbangkan materiilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu penjabaran anak sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pasal 42 UU Perkawinan menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dalam membatasi anak sah, Pasal 42 menggantungkan pada variabel lain, yaitu perkawinan yang sah. Untuk melanjutkan pertimbangan, maka Majelis akan mempertimbangkan definisi perkawinan yang sah.

Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang terlaksana mematuhi ketentuan agama pelakunya. Jika kedua mempelai beragama Islam, maka perkawinan harus berdasarkan rukun dan syarat Agama Islam. Ayat (2) kemudian menjelaskan bahwa perkawinan dicatat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku;

Hukum secara tekstual berarti keabsahan sebuah perkawinan dalam perkara *a quo* didasarkan pada pemenuhan rukun dan syarat perkawinan Agama Islam. Perkawinan mempelai Islam sah secara *ipso jure* ketika memenuhi ketentuan Islam. Keabsahan perkawinan tidak digantungkan pada pencatatan. Perkawinan sah *a priori* pencatatan. Pencatatan dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat dan tertib administrasi;

Sehingga, tidak heran jika perkawinan yang belum dicatatkan dapat diajukan itsbat kawin ke Pengadilan Agama. Itsbat kawin berarti menetapkan keabsahan peristiwa perkawinan yang telah berlalu.

Relevan terhadap perkara ini, Para Pemohon mendalilkan bahwa Anak Para Pemohon adalah anak sah yang lahir dalam perkawinan bawah tangan. Untuk menetapkan Anak Para Pemohon sebagai anak yang sah, maka Majelis

harus mempertimbangkan apakah perkawinan bawah tangan Para Pemohon adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan bawah tangan Para Pemohon adalah perkawinan yang bermasalah karena Pemohon II masih tercatat terikat perkawinan dengan suami terdahulu. Status Pemohon II tersebut membuat perkawinan bawah tangan Para Pemohon tidak dapat diajukan itsbat kawin hingga akhirnya dilakukan nikah ulang tercatat. Sayangnya nikah ulang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut terlaksana setelah Anak Para Pemohon lahir. Sehingga Anak Para Pemohon tidak dapat dibuatkan akta kelahiran dengan menasabkan kepada Pemohon I.

Para Pemohon kemudian mendalilkan bahwa sebelum perkawinan bawah tangan, Pemohon II sudah bercerai di bawah tangan meskipun masih tercatat dalam perkawinan dengan suami terdahulu;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnya perkawinan Para Pemohon sebagai dasar penetapan Anak Para Pemohon sebagai anak sah, Majelis harus mempertimbangkan apakah status Pemohon II yang belum tercatat bercerai meskipun sudah bercerai di bawah tangan sebagai tidak terpenuhinya syarat perkawinan menurut Agama Islam;

Memandang bahwa Agama Islam melarang adanya perkawinan poliandri. Qur'an Surat (QS) An-Nisa ayat 23-24 menyebutkan bahwa dilarang untuk mengawini perempuan yang bersuami.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ... * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

Pasal 3 UU Perkawinan juga melarang secara mutlak wanita untuk bersuami dua. Sehingga tidak ada celah dari sisi pencatatan perkawinan untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon II diperbolehkan menikah dengan Pemohon I. Hanya saja, Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon II sudah bercerai di bawah tangan sebelum kawin dengan Pemohon I.

Menimbang, bahwa dalil tersebut menyisakan pertanyaan apakah perceraian bawah tangan Pemohon II dianggap sah? Jika tidak sah, maka perkawinan Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Hukum Islam. Jika sah, maka perkawinan Para Pemohon menjadi sah dengan terlewatinya satu-satunya rintangan keabsahan perkawinan sebagaimana didiskusikan sebelumnya.

Keabsahan perkawinan tersebut menjadi dasar dari penetapan Anak Para Pemohon sebagai anak yang sah;

Majelis berpendapat bahwa sah atau tidaknya perceraian bawah tangan Pemohon II menjadi *rasio legis* sahnya Anak Para Pemohon. Terhadap *rasio legis* tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Perceraian merupakan putusnya perkawinan. Relevan dalam dalil perkara ini adalah melalui talak. Ketentuan talak menurut Agama Islam sebagai berikut: *Pertama*, talak diucapkan oleh suami yang sah. Hadits Riwayat (HR) Tirmidzi No. 1181 dan Ahmad 2/190 menyatakan bahwa tidak ada talak pada sesuatu yang tidak dimiliki. *Kedua*, talak dijatuhkan oleh seseorang yang sudah baligh dan berakal. Kedua syarat di atas merupakan syarat kualitatif seorang suami dalam menjatuhkan talak;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah perceraian bawah tangan yang memenuhi syarat dapat dianggap sah? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, Majelis kemudian melihat peraturan perundang-undangan tentang talak.

Pasal 39 Angka (1) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah tidak dapat didamaikan lagi antar keduanya; Pasal 117 KHI kemudian mengartikan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan;

Majelis berpendapat bahwa perceraian bawah tangan adalah perceraian yang sah selama terpenuhi ketentuan agama yang dianut oleh suami-istri terkait. Sah atau tidaknya talak tidak digantungkan pada dijatuhkannya di depan sidang pengadilan. Undang-undang bersifat diam terhadap keabsahan cerai di luar pengadilan. Undang-undang memang menyatakan bahwa talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, namun tidak menyatakan bahwa talak di luar pengadilan sebagai talak yang tidak sah. Pada poin ini, legislasi mencoba untuk konsisten dengan konsep bahwa hukum ada untuk melindungi masyarakat dan tertib administrasi.

Berangkat dari pertimbangan di atas, keabsahan perceraian bawah tangan dapat dianalogikan dengan perkawinan bawah tangan. Sepanjang peristiwa hukumnya memenuhi ketentuan Agama Islam, maka dianggap sah. Pencatatan sebagai bentuk perlindungan hukum dan tertib administrasi *an sich*.

Sebagaimana Pasal 2 UU Perkawinan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan agama masing-masing. Perkawinan bawah tangan yang memenuhi ketentuan Agama Islam dianggap sah. Dicatat atau tidak, tidaklah relevan dalam pertimbangan keabsahan perkawinan. Analoginya, perceraian di bawah tangan adalah sah selama memenuhi ketentuan Agama Islam. Ketentuan perceraian melalui talak hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama berkedudukan sama dengan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, perceraian Pemohon II dengan suami terdahulu dianggap sah selama dapat membuktikan terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis dari P.1 hingga P.7 dan dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 hingga P.7 tersebut masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti P.1 hingga P.7 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 hingga P.7 tersebut merupakan akta autentik, maka kekuatan alat-alat bukti tersebut bersifat mengikat dan sempurna sesuai dengan dalil yang relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 hingga P.7 tersebut telah relevan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti P.1 ds.d P.7 tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti surat;\

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Pemohon I dan pemohon II, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172, dan pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Para Pemohon, telah terdapat fakta hukum bahwa Suami Terdahulu Pemohon II mentalak Pemohon II secara bawah tangan sejak sekitar tahun 2014 dan tidak pernah kembali lagi untuk rujuk. Sejak saat itu Suami Terdahulu Pemohon II tidak pernah kembali lagi. Hingga akhirnya pada akhir 2018, Pemohon II menikah dengan Pemohon I. Keterangan dua orang saksi juga tidak menyebutkan bahwa Suami Terdahulu dalam keadaan gila, yang dapat membatalkan perbuatan hukumnya;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perceraian Pemohon II dengan Suami Terdahulu adalah sah meskipun secara bawah tangan dan tidak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama; Pemohon II juga sudah menghabiskan masa iddahnya, mengingat perpisahan terjadi sejak 2014, ketika menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan kesimpulan terhadap status perceraian Pemohon II dengan Suami Terdahulu, maka Majelis akan mempertimbangkan status perkawinan di bawah tangan yang menjadi dasar dari permohonan asal-usul Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi di pengadilan menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan keterangan Saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 16 Desember 2018, di rumah Pemohon II di Koto Dalam, Jorong Patamuan, Kenagarian Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Hendri karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh Taslim dan Ineh dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab (muhrim), bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan,
- Berdasarkan bukti P.2 Pemohon I adalah Duda Cerai Hidup;
- Berdasarkan pertimbangan Majelis, Pemohon II adalah Janda Cerai Bawah Tangan;

- Berdasarkan Bukti P.7 dan keterangan Saksi, dalam pernikahan bawah tangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Hafizzul Ahmad lahir pada tanggal 29 September 2019;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi secara resmi di KUA Kecamatan Talamu pada tanggal 11 September 2020;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengalami masalah ketika mengurus akte kelahiran anak tersebut, dikarenakan anak tersebut lahir tidak dalam pernikahan resmi Pemohon I dan Pemohon II melainkan lahir dalam masa pernikahan bawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan status anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Hafizzul Ahmad lahir pada tanggal 29 September 2019, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 UU Perkawinan dan Pasal 99 Huruf (a) KHI, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sehingga keabsahan seorang anak untuk dinyatakan sebagai anak sah atau bukan sangat berkaitan erat dengan status pernikahan kedua orang tuanya, oleh karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mendiskusikan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang sah menurut tata cara agama Islam maupun menurut hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan sesuai dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa keduanya telah menikah secara Islam pada tanggal 16 Desember 2018, dengan Hendri karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, ada ijab kabul, ada dua orang saksi, dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ternyata terdapat hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian susuan, dengan demikian secara materiil pernikahan adalah sah;

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan bawah tangan Para Pemohon adalah sah; meskipun tidak dicatatkan.

Sahnya perkawinan bawah tangan Para Pemohon tersebut memiliki implikasi hukum terhadap status Anak Para Pemohon. Anak Para Pemohon adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Sehingga, Anak Para Pemohon adalah anak yang sah dari perkawinan Para Pemohon dari perkawinan bawah tangan yang dilaksanakan pada 16 Desember 2018;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan agama Islam dan peraturan perundang-undangan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 42 dan Pasal 44 ayat (2) UU Perkawinan *juncto* Pasal 103 KHI, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alat bukti lain di persidangan ini yang belum dipertimbangkan oleh Majelis dianggap telah dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan materiil perkara ini, Majelis akan mempergunakan kesempatan dalam pertimbangan hukum untuk mendiskusikan mengenai kekosongan hukum perceraian bawah tangan.

Perceraian bawah tangan adalah hal yang lazim di masyarakat awam hukum sebagaimana perkawinan bawah tangan. Bagi legislator pilihannya ada dua, memberikan *legal framework* solusi terhadap praktek perkawinan dan perceraian bawah tangan atau memberantasnya sekalian. Pemberantasan dapat dilakukan salah satunya dengan menjadikan perkawinan dan perceraian bawah tangan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan hukum paling rendahnya, atau tindakan pidana di tingkat ekstrimnya.

Namun terhadap perkawinan di bawah tangan, legislator cenderung pada pilihan pertama dengan adanya aturan tentang itsbat kawin. Perkawinan bawah tangan dapat diajukan itsbat kawin untuk mendapatkan perlindungan hukum dan tercatat dalam data kependudukan.

Menimbang, meskipun fenomena perceraian di bawah tangan juga selazim perkawinan bawah tangan, namun belum ada aturan yang secara menyeluruh mengatur mengenai perceraian bawah tangan. Jika menggunakan argumentasi yang sama dengan perkawinan bawah tangan dan itsbat kawin, maka patut untuk mendiskusikan aturan itsbat cerai di Pengadilan Agama terhadap perceraian bawah tangan;

Yurisdiksi lain seperti Negeri Selangor, Kerajaan Malaysia memiliki aturan ke arah sana dalam Seksyen 57 Enakmen 2 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Bagian Pembubaran Perkawinan. Seksyen tersebut menyatakan bahwa perceraian di luar Mahkamah diajukan untuk diperiksa dan ditetapkan keabsahannya oleh Mahkamah;

Majelis berpendapat bahwa sudah sepantasnya Legislator untuk mengisi kekosongan hukum pengesahan perceraian demi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait seperti Anak Para Pemohon dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Hafizzul Ahmad** lahir pada **tanggal 29 September 2019** bertempat tinggal di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat adalah anak sah dari perkawinan bawah tangan Pemohon I (**Angkasah bin Tengku Abdul Hamid Sulaiman**) dan Pemohon II (**Murni binti Asro'i**) yang dilaksanakan pada 16 Desember 2018;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh Kami, **Firdaus, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Latif Mustofa, S.H.I.** serta **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.** sebagai Hakim-hakim Anggota; Penetapan tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 *Hijriyah* dengan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Fithrah, S.H.I.** pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Latif Mustofa, S.H.I.

Firdaus, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti

Fithrah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	0.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Yuliza AR
NIM : 18210037
TTL : Ujung Gading, 15 Februari 2000
Alamat : Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman
Barat, Provinsi Sumatera Barat
No. HP : 082142971305
Email : yulizaarigha3@gmail.com
FB : Yuliza
Instagram : zaarigha

Riwayat Pendidikan Formal:

1. 2005-2006 : TK Pertiwi Sungai Aur
2. 2006-2012 : SDN 15 Sungai Aur
3. 2012-2015 : SMPN 02 Sungai Aur
4. 2015-2018 : MAN 02 Pasaman Barat
5. 2018-2022 : S-1 Prodi Hukum Keluarga Islam di UIN

Maulana Malik Ibrahim Malang.